

**NKRI BERSYARIAH MUHAMMAD RIZIEQ  
SHIHAB : ANALISIS TEORI GENEALOGI  
KEKUASAAN MICHELFOUCAULT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian- Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh :

**MELLIANA RAHMANINGTYAS**

E91217039

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melliana Rahmaningtyas

NIM : E91217039

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian yang membutuhkan rujukan sumber lain.

Surabaya, 11 Agustus 2022

Saya yang Menyatakan




Melliana Rahmaningtyas

E91217039

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul “NKRI Bersyariah Muhammad Rizieq Shihab : Analisis Genealogi Kekuasaan Michel Foucault” yang ditulis oleh Melliana Rahmaningtyas ini telah disetujui pada 11 Agustus 2022

Surabaya, 11 Agustus 2022  
Pembimbing,



**Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.Ag**  
**NIP. 196303271993031004**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini berjudul "NKRI Bersyariah Muhammad Rizieq Shihab : Analisis Genealogi kekuasaan Michel Foucault" yang ditulis oleh Melliana Rahmanyas yang telah diuji di depan tim penguji pada Agustus 2022.

Tim Penguji :

1. Dr. Loekisno Choiril Warsito, M.ag  
NIP. 196303271993031004




2. Fikri Mahzumi, S.Hum, M.Fil.I  
NIP. 19820152015031001



3. Dr. Anas Amin Alamsyah, M,Ag  
NIP. 19700292005011004



4. Hasan Mahfudh, M.Hum  
NIP. 198909202018031001



Surabaya,  
Dekan



Abdul Kadir Riyadi Ph.D  
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MELIANA RAHMANINGTAS  
NIM : E91217039  
Fakultas/Jurusan : USTULUDDIN & FILSAFAT / AQIDAH & FILSAFAT ISLAM  
E-mail address : MLYNRHM@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

NKRI BERSYARIAH MUHAMMAD RIZUEG SHIHAB : ANALISIS

GENEALOGI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 JULI 2023

Penulis

( MELIANA RAHMA N.T )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

**Judul :** “NKRI Bersyariah Muhammad Rizieq Shihab Analisis Genealogi Kekuasaan Michel Foucault”

**Nama :** Melliana Rahmaningtyas

**Pembimbing :** Dr. Loekisno Chairil Warsito M.Ag

**Kata Kunci :** *Syariah, Nasionalisme, Geologi, Kekuasaan, Michel Foucault.*

Habib Rizieq Shihab mencita-citakan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menerapkan Islam secara kafah, baik pada level makro hingga mikro. Menurutnya, penerapan syaria'ah Islam di Indonesia bukan lagi hak baru, sebab dalam lintasan historisnya, Indonesia pernah mengimplementasikan syaria'ah Islam sebagai dasar dan hukum formalnya. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan konsep NKRI Bersyariah menurut Muhammad Habib Rizieq; 2) Untuk menganalisis konsep NKRI Bersyariah Muhammad Habib Rizieq dalam perspektif Genealogi Kekuasaan Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan perangkat pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, sementara analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah: 1) 1. Konsep NKRI bersyaria'ah Rizieq Shihab sejatinya merupakan perangkat konseptual Habib Rizieq Shihab dalam usahanya menerapkan syaria'at Islam di Indonesia yang dipraktikkan ke dalam organisasi keislaman yang dipimpinnya, yakni FPI. Konsep NKRI bersyariah sendiri bisa ditemukan pada dua karyanya, yakni Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia dan Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah. Selain itu, ada empat alasan atau latar belakang yang menjadi titik keberangkatan Habib Rizieq Shihab dalam memformulasi konsep NKRI bersyariah. Pertama, alasan ideologis berupa ideologi puritanisme-integralistik. Kedua, alasan historis-kultural. Ketiga, alasan konformitas antara syariat dan nilai-nilai keislaman dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, alasan mayoritas penduduk warga negara Indonesia adalah muslim. Kelima, alasan utilitas, bahwa implementasi hukum Islam di Indonesia akan menghadirkan sejumlah manfaat, lebih-lebih dalam upaya penekanan perilaku kriminalitas, serta dapat melakukan penghematan keuangan negara melalui hukum Islam, sebab hukum Islam sangatlah praktis; 2 konsep NKRI bersyariah yang memanifestasikan relasi kuasa berupa penerapan dan formalisasi syariat Islam di Indonesia berkoherensi dengan silsilah keislaman Ja'far Umar Thalib. Umar Ja'far Thalib sendiri merupakan pemimpin dari komunitas salafi Yogyakarta yang berideologi puritanisme dan integralisme Islam. Ideologi keislaman Umar Ja'far Thalib sendiri menghendaki formalisasi syaria'at Islam, tidak mengakui adanya metodologi keislaman dalam hal produksi hukum Islam, serta bersikap tertutup atau eksklusif terhadap bentuk ataupun sistem pemerintahan dan kenegaraan lain.

**Keyword:** NKRI Bersyariah, Muhammad Rizieq Shihab, Genealogi Kekuasaan, Michel Foucault

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kajian Terdahulu .....	5
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II NKRI BERSYARIAH .....	18
A. Pengertian .....	18
1. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) .....	18
2. Syariah .....	21
3. NKRI Bersyariah .....	22
BAB III GENEALOGI KEKUASAAN MICHEL FOCAULT.....	31
A. Sketsa Hidup serta Karya Michel Foucault .....	31
B. Konsep Kekuasaan dan Pengetahuan Michel Foucault.....	34
BAB IV KONSEP NKRI BERSYARIAH MUHAMMAD HABIB RIZIEQ DALAM PERSPEKTIF GENEALOGI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT.....	42
A. Konsep NKRI Bersyariah Muhammad Habib Rizieq.....	42
1. Konformitas Nilai-Nilai Pancasila Dengan Syari'ah Islam.....	42

2. Institusi Syariat Islam dalam Negara Pancasila.....	54
3. Tingkat Penerapan Syariat Islam di Indonesia .....	56
B. Konsep NKRI Bersyariah Muhammad Habib Rizieq Dalam Perspektif Genealogi Kekuasaan Michel Foucault.....	60
BAB V PENUTUP .....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seperti yang diketahui bersama, Pancasila lahir melalui perjalanan yang sangat panjang. Prosesnya pun tak semudah membalikkan telapak tangan. NKRI dan Pancasila merupakan hasil pertemuan antara seluruh unsur baik itu ras, suku, bahasa maupun agama yang ada di Indonesia dan diringkas dalam satu semboyan “Bineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Namun hal ini pula yang tak jarang menjadi sebuah problematik masyarakat yang pada akhirnya menjadikan sebuah sekat di antara mereka. Dan lebih paranya lagi, agama kerap dijadikan sebagai pembenaran untuk kesenjangan tersebut.

Di Indonesia sendiri, sudah sejak sebelum kemerdekaan pun perdebatan-perdebatan seperti itu sudah di gaungkan. Hal itu disebabkan oleh banyaknya agama yang ada di Indonesia yang turut serta dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Yang kemudian pada akhirnya memunculkan 2 kelompok dalam menentukan ideologi negara ini. *Yang pertama*, Nasionalis-sekularis di mana kelompok ini menginginkan agar negara Indonesia berdasakan kepada kebangsaan tanpa berkaitan dengan ideologi agama-agama. Dan dengan tegas menolak agama sebagai dasar negara. *Yang kedua*, Nasionalis-muslim yang menginginkan agar negara Indonesia berdasar kepada ideologi agama Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung : Cipta Pusaka Media, 2007), 78.

Akhirnya, permasalahan ideologi ini dibawa sampai pada sidang BPUPKI yang didirikan atas dukungan Jepang sebagai komitmen mereka untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia.<sup>2</sup> Dalam sidang ini dibahas berbagai persoalan mulai dari bagaimana negara ini akan dibentuk, batas-batas negara hingga dasar falsafah dari negara ini yang berkaitan dengan pembuatan konstitusi baru bagi sebuah negara baru.<sup>3</sup> Yang sampai pada titik kesepakatan yang telah dihasilkan oleh sekelompok kecil yang dinamai *Piagam Jakarta*. Yang didalamnya disepakati bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang kemudian disepakati bahwa redaksi dari sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.<sup>4</sup>

Namun setelah Piagam Jakarta di buat tidak serta merta mereda problematik yang ada di Indonesia. Justru, muncullah permasalahan-permasalahan baru seperti kelompok Katolik dan Protestan yang mayoritas berada di wilayah Timur Indonesia ini mendesak agar kalimat yang mengandung unsur Islam tersebut dihapuskan. Akhirnya, pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 kalimat-kalimat yang menjadi perdebatan tersebut diganti sesuai dengan keumuman Indonesia. Terlepas dari perdebatan-perdebatan di atas, Pancasila dianggap sebagai sebuah kesepakatan antar para pendiri bangsa Indonesia yang dirasa mampu mencakup seluruh aspek seperti ras, suku maupun agama yang

---

<sup>2</sup>Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 7.

<sup>3</sup>Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 104.

<sup>4</sup> Katimin, *Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung: Cipta Pusaka Media, 2007), 87

ada di Indonesia. Para tokoh-tokoh muslim juga memandang bahwa isi dari sila dalam Pancasila pun senada dengan apa yang ada di dalam Alqur'an.

Namun, nampaknya akhir-akhir ini publik kembali digegerkan dengan pidato dari seorang pemimpin ormas di Indonesia yaitu Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang menyatakan bahwa NKRI Harus bersyariah dan Pancasila bukanlah pilar negara. Di mana pernyataan tersebut sangat tidak relevan dengan apa yang sudah diterapkan di Indonesia. Pernyataan ini pun menyita banyak perhatian dari para tokoh berpengaruh di Indonesia yang dengan terang dan jelas menentang pernyataan tersebut. Namun, yang perlu diketahui adalah muatan dari NKRI Bersyariah merupakan sebuah daur ulang dari isu yang sudah ada sejak lama. terbukti dengan tesis milik Muhammad Rizieq Shihab sendiri sewaktu ia sedang menempuh pendidikan S2nya di Universitas of Malaya yang berjudul "Pengaruh Pancasila terhadap penerapan Syariat Islam di Indonesia".

Menurut Habib Rizieq penerapan syariah di Indonesia agaknya bukanlah suatu hal yang baru ada setelah adanya kemerdekaan Indonesia 1945. Bukan pula muncul setelah adanya penjajahan Belanda, melainkan itu merupakan suatu hal yang sudah ada jauh sebelum kedatangan penjajah Belanda. Oleh karena itu, penerapan syariah di Indonesia bukanlah suatu hal yang dianggap berlebihan atau dianggap tabu sebab hal itu mempunyai dasar sejarah yang kuat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Rizieq Shihab, *Pengaruh pancasila terhadap penerapan Syariah di Indonesia*, (Malaysia : Universitas Malaya, 2012), 254.

Dari pernyataan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji *statement* Habib Rizieq di atas. *Statement* tersebut kemudian penulis coba untuk korelasikan dengan perspektif teori dari Michel Foucault mengenai genealogi kekuasaan. Dalam terminologi Michel Foucault, genealogi sejatinya bukanlah sebuah teori, melainkan sebuah cara pandang atau yang biasa kita sebut perspektif untuk membongkar dan mempertanyakan sebuah asal-usul. Genealogi merupakan sebuah cara untuk mendeskripsikan sejarah asal-usul mengenai suatu pemikiran untuk menemukan sebuah titik temu tanpa harus menghubungkan dengan hakikat asli maupun identitas yang disembunyikan. Dengan ini, penulis berusaha untuk menganalisis konsep NKRI bersyariah Habib Rizieq Shihab yang syarat akan kekuasaan, yang selama ini menjadi tolak ukur Habib Rizieq Shihab untuk menjustifikasi bahwa NKRI bersyariah adalah benar, sementara selain atau di luar NKRI bersyariah adalah salah.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyak masyarakat yang masih awam dengan pemahaman teori NKRI Bersyariah, maka dari itu peneliti menulis skripsi ini untuk sedikit menyadarkan masyarakat mengenai makna sesungguhnya dari teori NKRI Bersyariah.
2. Teori Genealogi Kekuasaan milik Michel Foucault mampu menganalisis kata NKRI Bersyariah di atas sehingga dapat di pahami oleh seluruh

kalangan masyarakat Indonesia tanpa memandang usia maupun pengetahuan (awam).

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah tersebut di antaranya terkait dengan makna kata NKRI Bersyariah yang sebenarnya milik Habib Rizieq Shihab dengan teori Genealogi Kekuasaan Michel Foucault. Di mana kata NKRI Bersyariah masih menjadi perdebatan yang sengit dikalangan masyarakat hingga saat ini.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penulis menarik kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep NKRI Bersyariah menurut Muhammad Habib Rizieq?
2. Bagaimana konsep NKRI Bersyariah Muhammad Habib Rizieq dalam perspektif Genealogi Kekuasaan Michel Foucault?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan konsep NKRI Bersyariah menurut Muhammad Habib Rizieq.
2. Untuk menganalisis konsep NKRI Bersyariah Muhammad Habib Rizieq dalam perspektif Genealogi Kekuasaan Michel Foucault

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teori, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah ilmu pengetahuan atau sumber-sumber bagi para peneliti khususnya Mahasiswa/i Aqidah dan Filsafat Islam UINSA Surabaya yang akan meneliti hal ini ke depan.

2. Secara praktis, Diharapkan penelitian ini ke depannya bisa menjadikan peneliti berwawasan luas mengenai problem-problem keagamaan yang ada di Indonesia.

## F. Kajian Terdahulu

Singkatnya, pasca era reformasi gerakan-gerakan islamisme di Indonesia mulai mendapatkan kejayaannya kembali. Yang menyebabkan kini mereka mulai memunculkan idealismenya masing-masing. Pada mulanya gagasan NKRI Bersyariah ke dalam hukum positif negara diagungkan pada ijtima' ulama IV yang kemudian ditekankan pada milad FPI ke-20. Tuturnya untuk melindungi NKRI dari paham Komunis-sosialis maupun Liberal-Kapitalis hanya Syariah lah yang mampu melestarikan kemurnian dari Tauhid sila Pertama dalam pancasila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara republik Indonesia. Padahal kata Tauhid sangat erat kaitannya dengan terminologi Islam yang bersebrangan dengan masyarakat non-Islam lainnya.

No	Penulis	Judul Artikel	Nama Jurnal/ Level Sinta/Buku	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Hairul Anam	Aswaja dan NKRI : Upaya Mempertahankan NKRI melalui Aswaja	Islamuna Vol. 1 / Sinta 3	Apa saja yang menjadi tantangan umat Islam di Indonesia?	Setidaknya ada 5 tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, yaitu : Kemiskinan, lemahnya penegakan Hukum, karakter beberapa ormas Islam, kesenjangan pemanfaatan dalil Naqli dan Ali dan

					gerakan Wahabi. Maka dari itu Aktualisasi nilai-nilai Aswaja berupa Tsamuh, Tawasuth, Taadul dan Tawazun yang ditopang dengan spirit umat Islam.
2.	Najid Jauhar	Islam, Demokrasi dan HAM, Sebuah benturan filosofis dan Teologis.	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ sinta 1	Bagaimana Posisi Islam terhadap Demokrasi di Indonesia ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Islam dan Politik tidak bisa di pisahkan, hukum yang paling tepat untuk mengatur manusia adalah Hukum Tuhan,</li> <li>• Islam dan Politik adalah 2 kategori yang dapat dibedakan tetapi mereka tidak dapat dipisahkan.</li> <li>• Islam dan Negara adalah 2 hal yang berbeda karena itu harus dipisahkan. Namun masih banyak pula orang-orang yang dengan gigih berusaha menyatukan antara agama dengan Negara meskipun itu</li> </ul>

					pada sebenarnya menentang konstitusi yang ada.
3.	Febri Hijroh Mukhlis	Teologi Pancasila : Teologi Kerukunan Umat Beragama	Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan / Sinta 2	Bagaimana pancasila ditimbang sebagai prinsip-prinsip Ideologi di Indonesia ?	Pancasila sebagai teologi bukn berarti pancasila menggantikan kedudukan agama. Bukan pula menjadikan pancasila sebagai tuhan yang diyakini oleh agama-agama. Namun pancasila dijadikan landasan teologis kehidupan umat beragama yang berarti terjalinnya hubungan baik antar pemeluk agama di indonesia. Identitas keagamaan adalah fondasi kebangsaan yang paling fundamental sehingga para leluhur menjadikan sila pertama sebagai visi dasar dalam berketuhanan.
4.	Rijal Mumazziq Zionis	Relasi agama dan negara perspektif KH. A Wahid Hasyim dan relevansiny	Ad-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam / Sinta 2	Bagaimana pandangan KH.A Wachid Hasyim selaku ulama NU memandang	Dalam menilai negara, KH.A Wachid Hasyim bisa dikategorikan sebagai seorang substansialis di mana Ia berpandangan



		a dengan kondisi sekarang		posisi negara dan juga agama ?	relasi agama dan juga negara sebagai hubungan yang simbiosis mutualisme. Di mana negara sekedar melayani keperluan gama rakyat sesuai dengan pancasila.namun untuk hal-hal yang bersifat individualis pemerintahan tidak boleh turut campur tangan dan hanya boleh mengatur persoalan agama pada segi yang bersifat hanya kemasyarakatan saja.
5.	Azman	Penerapan Syariat Islam	Ad-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam / Sinta 2	Bagaimana pandangan para ormas Islam yang menganggap bahwa Islam perlu dipakai sebagai ideologi sebuah negara ?	Agaknya, perdebatan mengenai kemungkinan Islam akan dijadikan sebagai ideologi sebuah negara merupakan hal yang sudah tidak relevan lagi saat ini. Sebab pada kenyataannya menunjukkan bahwa masing-masing kelompok rmas islam muncuk dengan berbagai ideologi yang dibawanya. Didalam konteks Islam sendiri

					ideologi bukan hanya untuk menemukan dan meneguhkan sebuah identitas, namun sebagai implikasi dari penemuan sebuah identitas. Harusnya ideologi didalam islam digunakan sebagaimana fungsinya.
6.	Abdil Aghis Mudhoffir	Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik	Masyarakat : Jurnal Sosiologi / Sinta 2	Bagaimana Foucault memandang Kekuasaan ?	Kekuasaan menurut Foucault lah yang selama ini menjadi tolak ukur para Penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan kesalahan. Di mana sebuah Kekuasaan itu sendiri menghasilkan hasil yang subjektif karena melibatkan pengetahuan, di mana kebenaran tersebut menjadi hal yang bersifat disipliner. Dari situ, Foucault ingin mengatakan bahwa sebenarnya politik itu mempunyai kebenarannya masing-masing.
7.	Abdullah Khozin Af.	Konsep Kekuasaan	Teosofi : Jurnal Tasawuf	Bagaimana Foucault mengangga	Nampaknya Foucault memandang

		Michel Foucault	dan Pemikiran Islam / Sinta 2	p kekuasaan dan seksualitas merupakan 2 hal yang sangat berkaitan erat ?	seksualitas merupakan sebuah pengalihan pemahaman mengenai sistem kekuasaan. Di mana seksualitas dipandang sebagai ungkapan dari kekuasaan. Di mana hal ini digunakan untuk mengatur dan mengendalikan jumlah kelahiran, di mana masalah terpenting pada saat itu adalah meledaknya angka penduduk. Yang kemudian permasalahan penduduk merupakan masalah sosial dan masalah ini tentu saja berkaitan dengan seksualitas. Oleh sebab itu kekuasaan berusaha untuk mempelajari dan mempengaruhi pembicaraan mengenai seks demi mengatur pertumbuhan masyarakat. Dengan menunjukkan hubungan antara seksualitas dengan kekuasaan terjadi melalui disiplin tubuh dan
--	--	-----------------	-------------------------------	--	---

					ilmu tubuh, melalui politik populasi yang mengatur kelahiran.
8.	Muhammad Rizieq Shihab	Pengaruh Pancasila dalam penerapan Syariat di Indonesia	Universitas Islam Sains Malaysia	Sejauh mana penerapan Syariah akan berlangsung di Indonesia?	Bahwa pada kenyataannya, penerapan Syariah Islam di Indonesia bukanlah hal yang baru muncul setelah Kemerdekaan 1945. Bukan pula muncul setelah Belanda menjajah. Namun Penerapan Syariah di Indonesia merupakan hal yang sudah ada jauh sebelum Belanda menjajah. Maka dari itu dirasa bahwa memperjuangkan Syariah di Indonesia bukanlah hal yang baru ada, bukan pula hal yang berlebihan melainkan sesuatu yang memiliki landasan secara hiostoris yang amat kuat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Metode merupakan rancangan alur dari proses-proses rasional kegiatan penelitian agar penelitian tersebut dapat terlaksana secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil yang maksimal.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan kajian kepustakaan atau Library Research yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data yang utama.

Lalu kemudian, peneliti juga akan menggunakan metode penelitian Historis. Di mana pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji, mengungkap histori, karyanya serta corak pemikirannya dari kacamata sejarah yakni dilihat dari kondisi sosial politik dan budaya pada masanya.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

Ada 2 sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sumber Primer, di mana sumber data ini merupakan sumber data utama.

Sumber primer di sini merujuk kepada dua karya Habib Rizieq Shihab, yaitu *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia dan Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*.

- b. Sumber Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak lain untuk memperkuat argumentasi dari data primer. Yang didapatkan oleh peneliti dari penulis-penulis lain seperti jurnal, artikel, serta situs-situs yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Anton Baker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 10.

<sup>7</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 62.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan penelaahan terhadap buku literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Metode penelitian ini ditunjukkan untuk menguji seluruh fakta dan data secara ilmiah, sehingga pada akhirnya membawa pada konklusi yang benar. Analisis data yang digunakan adalah *Metode Penelitian Kualitatif* yang tidak memerlukan Metode pembedaan, karena tidak bersifat kuantitatif dalam bentuk rumus statistik. Maka dari itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 cara, yaitu:

- a. Analisis Deskriptif, adalah metode analisa terhadap fakta dan data yang terpendam secara apa adanya untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Metode ini hanya berfokus pada fakta dan data yang terpendam saja, menggunakan analisa dasar tanpa menambah maupun mengurangi fakta sehingga bisa menjaga objektivitas dari penelitian ini.
- b. Kemudian, peneliti juga akan menggunakan historis atau sejarah, di mana metode ini menitik beratkan pada fakta serta data sejarah yang berkaitan dengan kajian skripsi ini. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan hasil ilmiah bagi tiap fakta dan data sejarah yang terpendam. Oleh karena itu, analisis ini akan lebih fokus dari pada analisis yang sebelumnya.

### H. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini penulis akan mencoba menguraikan susunan dari kerangka penelitian yang akan penulis bahas.

Dimulai pada *Bab Pertama*, Penulis akan menjelaskan mengenai beberapa hal-hal pokok yang diperlukan oleh penulis sebagai langkah awal dalam menentukan arah gerak penelitian, pada bab ini tentu saja akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu dan metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diteliti.

*Bab Kedua*, akan mengulas tuntas mengenai kerangka konseptual dari penelitian ini sendiri, yang akan berisi mengenai penjelasan dari NKRI Bersyariah.

Pada *Bab Ketiga*, akan menerangkan sedikit biografi singkat Michel Foucault serta akan menjelaskan mengenai teori Genealogi Kekuasaan milik Michel Foucault, tentu saja disertai dengan bagaimana langkah awal tersebut untuk merelasikan antara NKRI Bersyariah dengan Genealogi Kekuasaan.

Selanjutnya, pada *Bab Keempat*, Penulis akan menerangkan dengan rinci bagaimana teori Genealogi Kekuasaan milik Michel Foucault akan dikorelasikan dengan teori NKRI Bersyariah milik Rizieq Shihab dengan dukungan dari sumber-sumber yang telah disiapkan oleh Penulis.

Yang terakhir, pada *Bab Kelima*, akan berisi sejumlah simpulan-simpulan dari hasil yang sudah penulis temukan mengenai analisis konsep Genealogi kekuasaan milik Michel Foucault jika dikorelasikan dengan teori NKRI

Bersyariah milih Habib Rizieq Shihab, serta simpulan dari pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga penelitian ini akan mencapai titik akhir.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORETIS**

#### **A. NKRI Bersyariah (Negara Kesatuan Republik Indonesia)**

##### **1. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)**

Sebelum mengulas bagaimana NKRI itu, maka akan terlebih dahulu kita membahas mengenai kata Negara. Menurut Dr. Wiryono Prodjodikoro

Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang secara bersama-sama menempati suatu wilayah tertentu serta mengakui dan menjalankan suatu pemerintahan untuk mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia. Sekelompok tertentu tersebut disebut masyarakat. Didalam masyarakat tersebut kemudian berkembang organisasi-organisasi lain seperti organisasi



keagamaan, kesusilaan, kepartaian, perdagangan yang tidak terlepas dari persoalan kenegaraan. Sedangkan menurut Kraneburg, negara merupakan organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat yang disebut sebagai bangsa. Namun menurut M. Melder, negara merupakan sebuah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam masyarakat disuatu wilayah yang berdasar pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang bertujuan untuk diberikan kekuasaan untuk memaksa.<sup>8</sup>

Dari keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang melaksanakan penertiban berdasarkan sistem hukum yang telah disepakati bersama oleh suatu pemerintahan. Negara bisa terbentuk karena adanya masyarakat, wilayah dan pemerintah yang berkuasa.

Di dalam suatu negara, pemerintahan pusat merupakan kedaulatan tertinggi dalam negara. Untuk mengantisipasi adanya perlakuan sewenang-wenang, maka aktivitas pemerintah pusat tersebut diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Kemudian di bawah pemerintahan pusat tersebut terdapat unit-unit yang lebih kecil di mana mereka harus tunduk dan patuh terhadap pemerintahan pusat. Apabila tidak tunduk dan patuh terhadap pemerintahan pusat secara organisasional berdasar kepada

---

<sup>8</sup> Surya Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2012), 2-3.

undang-undang yang berlaku, maka yang terjadi adalah tumpang tindih serta tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan (*Unity of Command*).<sup>9</sup>

Negara kesatuan dibedakan menjadi 2, yaitu: negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat yang pada akhirnya daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan apa yang telah diinstruksikan oleh pusat. Yang kedua adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang di mana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur serta mengurus otonomi daerahnya sendiri.<sup>10</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu negara yang berbentuk negara dengan sistem desentralisasi (yang termaktub dalam pasal 1888 UUD 1945). Di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi daerahnya seluas-luasnya diluar bidang pemerintahan yang diatur oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Berikut adalah isi dari pasal 18 UUD 1945 :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa provinsi yang kemudian provinsi itu terdiri atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 233.

<sup>10</sup> Ibid, 234.

- b. Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten serta kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati serta Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau yang biasanya disebut sebagai Nusantara yang berarti sebagai negara kepulauan. Hal ini tidak tanpa alasan, bisa disebut sebagai negara kepulauan adalah salah satu bentuk simbolik terhadap Indonesia karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau mulai dari Sabang sampai Merauke. Pada akhirnya, pengertian negara itu sendiri adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, seperti rakyat itu sendiri yang terdiri atas berbagai etnis suku,ras, maupun agama, kebudayaan serta golongan yang memiliki beragam karakter serta sifat yang beragam pula. Maka dari itu, negara

persatuan merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah serta satu pemerintaah dan yang paling penting adalah tertib hukum nasional satu bahasa serta satu bangsa Indonesia.<sup>11</sup>

## 2. NKRI Bersyari'ah

Kata syariah memiliki banyak sekali arti, salah satunya adalah ketetapan bagi hamba-hamba Allah. Namun bisa juga diartikan sebagai jalan yang ditempuh oleh manusia untuk melaksanakan perintah Allah. Syariah juga bisa diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus. Atau bisa juga disederhanakan menjadi segala sesuatu yang datangnya dari Allah SWT dan RasulNya, atau segala sesuatu yang datangnya dari Al-Qur'an dan Sunah.<sup>12</sup> Hal ini sangat relevan apabila di hubungkan dengan kehidupan manusia baik yang hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia baik orang-orang Islam maupun non Islam dan alam sekitarnya.<sup>13</sup> Sementara secara terminologi syariah merupakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dibawa oleh Rasulullah, hukum tersebut bisa dikatakan sebagai hukum furu' karena hukum tersebut berbicara mengenai tingkah laku.

Pada dasarnya, kata Syariah itu sendiri mencakup seluruh petunjuk agama Islam, baik yang menyangkut akidah, ibadah, muamalah, etika dan hukum-hukum lainnya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

---

<sup>11</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta, Paradigma, 2014),143-144.

<sup>12</sup> Sai'di Abu Jaib, *Al Qamus Al-Fikr*, (Damaskus-Syria : Daar Al-Fikr,1408),193.

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut, *Al Islam Aqidah wa Syariah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), 12.

Seiring berjalannya waktu, makna dari kata syariah itu sendiri berkembang sesuai dengan zaman. Di mana kemudian terjadinya perpecahan pengertian dari kata yang telah disebutkan tadi. Seperti Aqidah menjadi usuludin, sedangkan masalah etika hari ini kita sebut sebagai Akhlak. Makadari itu kini kata Syariah itu sendiri mengalami yang namanya *Historical Continuity*, yang kemudian pada akhirnya menjadi sempit, menjadi hukum yang hanya mengatur perbuatan-perbuatan manusia. Atas dasar hal itulah kata Syariah menjadi identik dengan kata hukum dalam teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan sunah nabi.

Dalil Naqli dan Aqli merupakan dalil Syar'i mengenai kewajiban penerapan syariat Islam yang kemudian menjadi dasar dari hukum Syar'i dalam memperjuangkan penerapan syariat Islam. dalil Naqli merupakan dalil yang jalannya melalui penukilan, tidak ada tempat bagi Mujahid untuk membentuk dan menciptakannya, tugasnya (Mujahid) tersebut ialah hanya terbatas pada pemahaman hukum-hukum daripada isi (nukilan) nya setelah penerapan (keabsahannya) seperti al kitab, As-sunnah, al-ijma' dan Al-Urf. Sedangkan dalil Aqli adalah dalil yang bagi akal ada tempat untuk membentuknya atau dengan ungkapan yang lain : ia adalah dalil yang bagi Mujahid ada usaha dalam menciptakannya, itulah qiyas, istihsan, istislah.

Konsep NKRI Bersyariah tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan sebuah hasil dari sejarah panjang dalam arena perdebatan antara perwakilan golongan Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam di Indonesia dengan perwakilan dari golongan nasionalis yang

memperjuangkan NKRI. NKRI Bersyariah kembali diperbincangkan dan mencuat ke permukaan setelah Muhammad Rizieq Shihab membuat thesis pada pendidikan S2 nya yang berjudul “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia” di University of Malaya pada 2012 silam. Namun premis tersebut mulai ramai kembali diperbincangkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2020. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab MRS secara terang-terangan mengungkapkan premisnya tersebut pada saat memberi sambutan acara Milad FPI. Menurut MRS, keberadaan kompilasi dari hukum Islam dalam bidang peradilan serta kompilasi dari hukum perbankan Islam dalam bidang ekonomi, seolah menguatkan premis dari MRS tersebut.

Kemudian premis ini berkembang menjadi kontra narasi dari kelompok nasionalis terhadap Pancasila. Hal ini seolah menjadi sebuah wacana baru di kalangan masyarakat Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang Nasionalis, hal ini seolah menjadi sebuah kontra-narasi yang didukung oleh aktivis muslim neo fundamentalisme yang dilandasi dengan pemingkalian sebuah gerakan yang bercorak jihad konstitusional yang sudah ada sejak 2016-2018. Menurut MRS, kelompok seperti ini (Nasionalis pancasilais) dianggap telah mendewakan Pancasila sehingga membenturkan dasar negara dengan Islam karena secara historis, Pancasila tidak akan menjadi dasar negara apabila tanpa melalui proses yang panjang. Selain itu, Pancasila juga telah melewati proses syariatisasi Islam

(Ialah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 karena pada saat itu sila ketuhanan berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”). Yang kemudian MRS merasa bahwa rumusan awal piagam Jakarta itulah yang sebenarnya ideal untuk bangsa Indonesia.

Namun, yang perlu digaris bawahi di sini adalah tesis tersebut tidak berisi mengenai pendirian khilafah islamiah secara global di Indonesia namun NKRI Bersyariah yang bersifat nasional yang berdasar pada dasar negara versi Piagam Jakarta. MRS juga berencana untuk tidak hanya merepakan syariat Islam dalam bidang hukum ibadah serta muamalah, namun juga dalam hukum jinayah (Pidana). Dan ketika hukum pidana ini diterapkan dalam Indonesia maka berubahlah Indonesia dari Negara/bangsa menjadi negara Islam.

Berikut ini merupakan landasan konstitusi di mana penerapan syariat Islam perlu ditegakkan di Indonesia :

- a. *Piagam Jakarta 22 juni 1945*, Piagam jakarta mendapatkan sumber inspirasinya dari Piagam Madinah, di mana para pendiri dari Piagam Jakarta ini merupakan orang-orang yang sudah banyak belajar dari Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk dari perjanjian kesepakatan antara kaum muslimin dan kaum kafir yang hidup di lingkungan Madinah dan sekitarnya.<sup>14</sup> Jadi, secara tidak

---

<sup>14</sup> Al Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab, *Dialog Piagam Jakarta*, (Jakarta : Pustaka Ibnu Sidah, 2000), 34-35

langsung Piagam Jakarta ini sudah di rasuki oleh Piagam Madinah. Bahkan, isi dari Piagam Jakarta ini telah disesuaikan konteksnya dengan keindonesiaan sehingga kesesuaian tuntutanannya lebih logis dan realistis.

- b. Piagam Jakarta ini merupakan pintu gerbang dari penegakan Syariat Islam di Indonesia yang dianggap memiliki asas legalitas dari Konstitusi dan Historis yang teramat kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Asas Legalitas Konstitusi* yang dimaksud adalah bahwa pada tanggal 16 Juli 1945 BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melalui sidang keduanya menetapkan dan memutuskan bahwa Piagam Jakarta menjadi Pembukaan atas Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dari Negara Republik Indonesia sekaligus yang disepakati sebagai Pernyataan dari Kemerdekaan Indonesia. Adapun *Asas Legalitas Historis* adalah bahwa Piagam Jakarta memiliki nilai sejarah nasional dan internasional. Nasional dikarenakan menjadi Konsensus Nasional yang disepakati oleh para *Founding Father* Negara Indonesia. Internasional dikarenakan sebagai lambang perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme dan fasisme pertama di dunia, yang lebih dulu lahir dari pada Piagam San Fransisco 26 Juni 1945 dan Kapitulasi Tokyo 15 Agustus 1945.<sup>15</sup> Maka dari itu sudah semestinya bahwa Piagam Jakarta dijadikan sebagai acuan yuridis konstitusional

---

<sup>15</sup> Ibid, 14



bagi penerapan syariat di Indonesia. Sehingga tuntutan pengembalian Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara Indonesia yang dilakukan oleh sejumlah partai Islam, seperti PPP, PBB dalam sidang tahunan MPR RI 2000.

c. *Pancasila*, pada dasarnya kita semua mengetahui bahwa Pancasila sudah menjadi Dasar Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, secara implisit karena Lima Dasar Negara yang tertera didalam Undang-Undang Dasar secara jelas difahami sebagai Pancasila. Sedang secara Formalistis Eksplisitnya adalah Pancasila disebut sebagai Dasar Negara Republik Indonesia saat TAP MPRRI No. II/1978 tentang P4 lahir, yang kemudian TAP MPR RI tersebut dicabut kemudian diganti dengan TAP PMR RI No. XVIII/MPR/1998, Maka TAP MPR RI terakhir inilah yang menegaskan kembali bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

d. Undang-Undang Dasar 1945, merupakan *Landasan Konstitusional* NKRI. Ayat per ayat dalam pancasila merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena sila-sila tersebut sudah tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu, didalam UUD 1945 Bab IX pasal 29 yang hanya terdiri dari 2 ayat menyebutkan bahwa :

1) Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa,

- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dalam 2 pasal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwasannya Negara tidak boleh membuat aturan atau Undang-Undang yang bertentangan dengan sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Bahwa Negara haruslah membuat peraturan atau Undang-Undang yang di mana hal itu bisa menjadi acuan rakyat untuk melaksanakan sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dari golongan orang-orang yang memeluk agama (bagi yang memerlukannya).
- 3) Kemudian, Negara juga harus membuat peraturan atau Undang-Undang yang melarang siapapun untuk melecehkan agama yang ada di Indonesia.

e. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dinyatakan bahwa “....*Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, maka atas dasar-dasar tersebut di atas ; kami Presiden Republik Indonesia/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang ; menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi para segenap bangsa*

*Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara,,”*

Namun nampaknya dekrit ini menuai pro dan kontra dalam golongan ahli Tata Negara, hal ini dikarenakan Dekrit ini dianggap tidak Konstitusional karena peraturan undang-undang yang menganggap bahwa hal ini lebih rendah derajatnya karena Dekrit merupakan sebuah Keputusan Presiden yang tidak dapat menguatkan kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya yaitu Konstitusi.

Namun meski demikian, hal itu tidak merubah bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 merupakan sebuah Pintu untuk menegakkan Syariah Islam di Indonesia yang memiliki asas legalitas Konstitusi dan sejarah ang amat kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.<sup>16</sup> Point penting yang dapat dipetik dari Dekrit Presiden Soekarno pada 15 Juni 1959 ini merupakan penjelasan bahwa pancasila dan Piagam Jakarta adalah sebuah kesatuan konstitusi yang tidak dapat dipisahkan, yang kemudian ditambah oleh Rizieq Shihab bahwa inti dari Pncasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan dasar negara, bukan pilar negara. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 bab XI

---

<sup>16</sup> Ibid,13

pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>17</sup>

Namun, yang perlu menjadi perhatian bersama di sini adalah bahwa pengupayaan penerapan “NKRI Bersyariah” secara sepintas merupakan bentuk dari “kedaulatan rakyat” untuk jihad konstitusional, hal ini *relate* dengan upaya masyarakat untuk berbondong-bondong turun ke jalan dengan cara aksi demonstrasi masyarakat dan menyuarkan hal-hal yang ingin mereka wujudkan. Pada dasarnya, bunyi “kedaulatan rakyat” adalah sebuah ciri dari sistem yang demokrasi.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan syariah Islam di Indonesia bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan landasan konstitusional negara ini, dikarenakan penerapan syariah Islam ini sudah ada sejak sebelum Belanda datang menjajah bangsa Indonesia. Maka dari itu, untuk memperjuangkan syariah Islam ini tidak perlu di anggap sesuatu yang menyeleweng atau berlebihan sebab hal tersebut telah memiliki landasan secara historis yang kuat.

Namun, bukanlah sebuah perjuangan apabila yang diperjuangkan tersebut tidak mendapatkan sebuah kesulitan-kesulitan, baik itu kesulitan dari dalam (intern) maupun kesulitan dari luar (ekstern). Kesulitan dari dalam (intern) bisa jadi didapatkan melalui orang-orang Islam itu sendiri baik secara individu maupun secara kelompok.

---

<sup>17</sup> UUD 1945, Pasal 29 ayat (1).

Sedangkan tantangan dari luar (ekstern) bisa didapatkan dari orang-orang nonislam.

Berikut akan disampaikan beberapa hal yang menjadi tantangan secara intern terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia :

- a. Kesulitan pemahaman, di mana rendahnya pemahaman umat Islam tentang penerapan Syariah Islam menjadi tantangan yang cukup krusial bagi pejuang penegakan Syariat Islam ini. Kebanyakan masyarakat salah dalam mengartikan syariah di sini, bahwa syariah hanya sebagai pengatur dalam hal ibadah, yang hanya mengatur hubungan antara hamba dengan seorang Tuhannya, hanya itu. Minimnya pengetahuan umat Islam terhadap Islam sendiri itulah yang justru menjadikan umat Islam jauh dari kata Islam itu sendiri. Contoh singkatnya ketika ingin mengajukan persoalan rumah tangga yang berkaitan dengan nikah, thalaq maupun waris kepada Pengadilan Negeri yang justru menggunakan hukum sivil alias hukum yang ditinggalkan oleh para penjajah Belanda alih-alih menggunakan hukum-hukum Islam yang sudah disediakan dalam pengadilan agama. Dan ke minimum pengetahuan itulah pula yang menjadikan banyak umat Islam yang menjadi lemah serta mudah untuk tergerus arus zaman serta mudah terbawa oleh aliran sesat yang mengatas namakan Islam.
- b. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), meski jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak, namun perlu

juga diketahui bersama bahwa tak banyak umat yang mengerti dan tahu betul bahwa perjuangan umat Islam tidaklah berhenti cukup sampai di sini, bahwa masih banyak tugas yang perlu dilakukan oleh umat Islam dalam memperjuangkan Islam itu sendiri terlebih untuk memperjuangkan penerapan Syariah di Indonesia.

Dan berikut ini merupakan saran jalan penyelesaian dari penulis atas permasalahan-permasalahan di atas :

- a. Peningkatan pemahaman umat Islam. Akan lebih menekankan mengenai pemahaman tentang Syariat Islam secara menyeluruh sehingga nantinya umat Islam tidak lagi awam mengenai syariat Islam sebab masih banyak umat Islam yang masih salah tangkap mengenai hal tersebut. Kaderisasi dalam memperjuangkan Islam haruslah tetap berkelanjutan. Dan mereka haruslah bisa masuk kedalam segala sektor dalam segala lini, misalnya kedepan haruslah ada orang-orang yang paham akan perlunya ditegakkan Syariat Islam dalam sektor kepolisian, jaksa maupun hakim dan lain sebagainya. Agar suapay penerapan Syariat Islam bisa berjalan selaras dengan yang lainnya (tidak pilih kelompok.)
- b. Menyusun Undang-Undang atau hukum-hukum Islam. Untuk melaksanakan Syariat Islam masyarakat Islam Indonesia memerlukan landasan hukum yang kuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, maka dari itu perlu dirancang sebuah draft UU yang merakyat namun tidak meninggalkan syariat Islam.

Berikut pula permasalahan permasalahan dari luar atau ekstern yang menyebabkan Syariat Islam belum diterapkan di Indonesia :

- a. Kesulitan sistem, di mana sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem Demokrasi Barat yang pada dasarnya hukum-hukum atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh sistem demokrasi Barat selalu bertentangan dengan Syariat Islam. hal inilah yang menjadi dasar permasalahan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia menjadi sebuah tantangan tersendiri.
- b. Islamophobia, di Indonesia ketakutan terhadap Islam sengaja dibangun untuk menolak penerapan dari syariat Islam itu sendiri. Ada 3 kelompok yang dengan gencar menolak penerapan syariat Islam dengan dalih HAM serta kebebasan. Mereka ialah kelompok Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme. Mereka dengan baik memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menyebarkan faham yang mereka anut serta menolak penerapan dari Syariat Islam. Dengan bantuan dari kelompok asing dan dengan lemahnya pemahaman dari mat Islam itu sendiri maka menjadi hal yang mudah bagi kelompok tersebut untuk menyebarkan Islamophobia.

## **B. Genealogi Kekuasaan Michel Foucault**

### **1. Sketsa Hidup dan Karya Michel Foucault**

Michel Foucault merupakan anak dari seorang dokter bedah yang lahir pada 15 Oktober 1926, Poitiers Perancis dengan nama asli Paul Michel Foucault. Merupakan anak dari seorang ahli bedah yang

sekaligus seorang guru besar dalam sekolah kedokteran Poitiers membuatnya mendapat pendidikan yang ketat dari kedua orang tuanya. Keluarga yang cenderung menerapkan dan menjaga nilai-nilai tradisi daripada nilai-nilai agama dalam pendidikan keluarga. Semasa sekolah dasar Ia selalu mendapatkan nilai terbaik untuk mata pelajaran Sejarah Yunani, bahasa Latin dan juga bahasa Yunani. Hal ini lah yang mendorong Foucault untuk masuk ke ENS (*Ecole Normale Supérieure*) meskipun hal tersebut bersebrangan dengan keinginan sang ayah dan sang kakek yang menginginkan ia untuk meneruskan keahlian dokter bedah mereka.<sup>18</sup>

Dalam kurun waktu 34 tahun, Foucault sudah menghasilkan kurang lebih 9 buku utama dan beberapa kompilasi kitab dan juga artikel-artikel yang berjumlah ratusan. Karya-karya tersebut bertemakan sejarah, namun yang di bahas bukanlah sejarah pada umumnya, namun Ia mengangkat tema-tema minoritas yang jarang dianggap oleh masyarakat seperti orang gila, nara pidana dan orang-orang dengan penyimpangan seksual.

Sedangkan, dalam dunia filsafat Foucault dikenal sebagai seorang tokoh postmodernisme yang sangat produktif dalam melakukan penelitian serta menerbitkan karya-karyanya. Secara singkat Foucault menerbitkan karya-karyanya dalam tahun berikut :

---

<sup>18</sup> Ampy Kali, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, (Maumere:Ledaleto, 2013), 13.



- a. 1954 *Maladie mentale et Personalite*. Yang kemudian buku inidi revisi dengan judul yang baru yaitu *Maladie mentale et Psychologie*.
- b. Masih di tahun yang sama, Foucault kembali menerbitkan karya nya yang berjudul *Folie et Deraison: Histoire de la folie a L'age classique (Madness and Civilization)*. Di mana dua buku ini merupakan akar dari pencarian Foucault dalam dualisme antara normal dan abnormal dalam sejarah Eropa.
- c. 1963 kembali mengeluarkan buku dengan judul *Naissance de la clinique (The Birth of Clinic)*
- d. Yang kemudian ditahun yang sama pula, Ia kembali mengeluarkan buku yang berisi pandangan dunia sastrawan surealis prancis yaitu Raymond Roussel yaitu *Death and the Labyrith*.
- e. Pada tahun 1966 Ia kembalikan megeluarkan karya bukunya yang berjudul *Les Most et les choses (The order of Things)*. Yang berisi mengenai wawancara tentang penggunaan dan penyalah gunaan ooritas ilmu pengetahuan manusia yang kemudian pada akhirnya menimbulkan reaksi yang denomenal dari para akademis Perancis.
- f. Kemudian selang 3 tahun, Foucault mengeluarkan karya barunya yang berjudul *L'archeologie du savoir (Archeologie of Knowledge)* yang merupakan bentuk dari post-criptum teoritis dari buku-buku yang sebelumnya telah ia terbitkan. Dalam buku ini pula Foucault memperkenalkan beberapa perangkat konsep serta tehnik membaca sejarah yang sangat baru yang kemudian disebut sebagai arkeologi.

- g. Kemudian, pada tahun 1971 Foucault menerbitkan 2 karya sekaligus yaitu *The Discourse on Language* dan *Nietzche, Genealogy, History*. Di mana kedua karya ini memperkenalkan cara pandangnya yang orisinal mengenai hubungan antara kekuasaan dan kebenaran. Sedangkan *Nietzche, Genealogy, History* merupakan pertanda selesainya pemikiran Foucault mengenai arkeologi yang kemudian menuju pada genealogi.
- h. Pada tahun 1973 Foucault menerbitkan *This is Not a Pipe, Surveiller et Punir (Discipline and Punish)*.
- i. *Historie de la Sexualite I: La Volonte de Savoir (History of Sexualite)* pada tahun 1975. Di mana buku ini berisi tentang uraian dari kesalahan-kesalahan para intelektual Barat dalam memahami sesualitas. Di sini, Foucault menggunakan kerangka yang hampir sama dengan milik Freud yang mana ia menjelaskan dalam buku ini seksualitas melalui psikoanalisis. Bahwa seksualitas merupakan tema-tema pengetahuan yang mendapatkan sebuah represi dari masyarakat. Seksualitas di sini ditekan dan dipojokkan sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang haram. Yang lebih utamanya adalah dalam ide seksualitas yang mendapatkan represi budaya adalah kasus homoseksualitas dan perilaku seks yang “menyimpang”. Sebaliknya, di sini Foucault dengan teori sejarah seksualitasnya mengkampanyekan secara terbuka kepada masyarakat agar tahu bahwa tekanan yang berlebihan terhadap

seksualitas yang menyimpang adalah sebuah kepentingan-kepentingan kekuasaan.

- j. Kemudian pada tahun 1984, Foucault meluncurkan 2 volume karyanya sekaligus, yaitu *Historie de la Sexualite II: L'usage des Plaisirs (The Use of Pleasure)* dan *Historie de la Sexualite III: Le Souci e Soi (The Care of the Self)*.

Dari beberapa karya yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Foucault menyukai tema-tema sejarah yang jarang disentuh oleh ilmuwan lain, hal ini juga dapat menjadi bukti bahwa Foucault adalah seorang yang gigih dan produktif dalam mengeluarkan karya.<sup>19</sup>

## 2. Genealogi Kekuasaan Michel Foucault

Genealogi merupakan sebuah usaha untuk mengungkap asumsi-asumsi mengenai nilai dalam pandangan tradisional serta memberikan sebuah alternatif untuk tafsiran yang baru. Namun, tentunya untuk mencapai hal tersebut, maka orang tidak hanya akan berspekulasi dan mengkritik tanpa rujukan yang akurat. Justru sebaliknya, untuk mencapai kritik yang akurat maka di haruskan untuk menelusuri arsip, dokumen-dokumen sejarah dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti untuk kemudian hal tersebut dijadikan alat untuk mengungkap tradisi-tradisi yang sudah ada.

---

<sup>19</sup> Ibid, 20-21

Analisis genealogi Foucault dimulai dengan penyelidikan karakteristik relasi kekuasaan dalam dunia modern yang berawal dari sebuah pertanyaan “bagaimana berpoerasinya sebuah kekuasaan?” dan bagaimana melihat sebuah hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Dalam pandangan Foucault, tidak ada model secara umum antara pengetahuan dengan kekuasaan di mana setiap zamannya selalu memiliki sebuah karakteristiknya sendiri. Hal ini pula lah yang mendorong Foucault untuk memuat Genealogi sebagai perangkat analisisnya untuk mengetahui teknologi dan strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan. Berbeda dengan metode analisa yang telah dikeluarkannya terlebih dahulu, yang hanya terbatas pada persoalan struktur wacana dalam pembentukan disposisi pengetahuan.

Pendekatan genealogi yang diusung oleh Foucault pun bertujuan untuk menelusuri awal pembentukan episteme yang dapat terjadi kapan dan di mana saja. Genealogi sendiri tidak bermaksud untuk mencari asal-usul namun berupaya untuk menggali kedalaman epistem dan berusaha sedapat mungkin meletakkan dasar kebenaran pada masing-masing episteme disetiap masa. Genealogi juga bukan sebuah teori melainkan suatu cara pandang atau baises kita sebut sebagai perspektif untuk membongkar dan mempertanyakan episteme, praktik sosial dan diri manusia.<sup>20</sup> Hal ini bermula dari Foucault yang tidak setuju dengan pandangan tradisional yang menganggap bahwa nilai-

---

<sup>20</sup> Ibid, 39

nilai memiliki kebenaran pada dirinya sendiri terlepas dari campur tangan manusia. Penelusuran historis yang hendak menghalau asumsi-asumsi metafisik, dengan berpaling kepada situasi nyata tempatnya yang terbentuk dari nilai-nilai tersebut. Hal ini bermula dari sebuah studi moralitas pada zaman Nietzsche yang tidak setuju dengan pandangan seorang Paul Ree yang masih memuat asumsi-asumsi kebenaran final. Yang dimaksudkan masih bercampur dengan teori evolusi Darwin yang menunjukkan alur maju sejarah perkembangan manusia. Sedangkan, Foucault justru sebaliknya yang di mana Genealogi dimaksudkan untuk merekan sejarah diluar skema liniernya. Ree yang menyusun sebuah sejarah moralitas, yang di mana sejarah tersebut masih berkuat dengan spekulasi metafisik bahwa perkembangan linier menuju suatu tujuan seperti halnya teori evolusi. Kemudian, hal yang ditawarkan oleh Genealogi Foucault adalah sejarah yang masih berwarna abu-abu atau masih suram. Yang kemudian mencapai titik akhirnya yaitu, Genealogi digunakan oleh para peneliti atau genealog untuk mengungkap bahwa moralitas tidak punya asal-muasal yang utuh.

Genealogi merupakan sequel atau kelanjutan dari pemikiran Foucault yang sebelumnya yaitu arkeologi. Jikalau arkeologi bertujuan untuk menyingkap suatu wilayah praktik diskursif, untuk mengungkap sebuah fakta yang diskontinuitas, maka genealogi ditugaskan untuk mendeskripsikan sejarah epistem, sejarah yang merupakan asal-usul sebuah pemikiran untuk menemukan titik inti dari

pemikiran tersebut tanpa menghubungkannya dengan hakikat maupun identitas yang hilang. Sedangkan, jika berbicara mengenai genealogi Foucault maka tidak akan bisa lepas dari yang namanya deskripsi kritis. Karena keduanya saling menggantikan, melengkapi satu sama lain. Sisi kritis analisa berkaitan dengan segenap sistem yang melingkupi diskursus yang berusaha memilah-milah prinsip-prinsip penataan, pengecualian, dan kejanggalan dalam diskursus. Sebaliknya, sisi genealogis dari diskursus berkaitan dengan rangkaian formasi efektif diskursus yang berusaha menggantinya berdasarkan kekuasaan afirmasinya. Kekuasaan yang membentuk domain-domain objek di mana masing-masing domain bisa mengafirmasi atau menyanggah kebenaran atau kekeliruan proposisi-proposisi.<sup>21</sup> Dengan adanya genealogi, Foucault membuktikan bahwa sejarah selama ini adalah sejarah yang terdistorsi (menyimpang), bukan sejarah bahasa dan makna tetapi sejarah relasi kekuasaan.<sup>22</sup>

Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan merupakan sebuah tema sentral yang dilakukan oleh Foucault sepanjang karir keintelektualannya. Sebenarnya Foucault sendiri pun sangat jarang menjelaskan hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan secara eksplisit atau rinci. Yang di mana hal ini menyulitkan untuk memahami secara rinci bagaimana hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan

---

<sup>21</sup> Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, Terj. Cet. Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 428

<sup>22</sup> Ampy Kali, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, (Maumere:Ledalero, 2013),41

itu sendiri. Konsep kekuasaan yang Foucault utarakan memang memiliki konsep yang berbeda daripada konsep konsep Marxian maupun Weberian yang telah dulu muncul. Menurutnya, kekuasaan bukanlah fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi maupun sebuah ideologi menurut Marx, juga bukan dimiliki berkat sebuah karisma jika itu menurut Weber. Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Memahami sebuah kekuasaan tidak dengan mengajukan sebuah pertanyaan apa itu kekuasaan atau mungkin siapa yang memiliki sebuah kekuasaan atau mungkin dari mana kekuasaan itu berasal? Melainkan dengan memahami meski didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan itu beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dilaksanakan.

Kekuasaan menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan dari warga negara terhadap negaranya. Kekuasaan bukan pula mekanisme yang mendominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi (power dan powerless). Kekuasaan bukan pula seperti halnya untuk sebuah kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu maupun kelompok. Foucault sendiri menolak dengan tegas bahwa pandangan ilmu pengetahuan diekjar sebagai kepentingan ilmu

pengetahuan itu sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Karena menurutnya penyebaran informasi berkaitan dengan kerangka pembentukan rezim kuasa kebenaran yang sebelumnya dikatakan bersifat alamiah, yang ternyata tidak bisa lepas dan tidak bisa bebas dari limitasi, seleksi dan kontrol dari sekian banyak informasi yang non diskursif. Point intinya adalah diskursus itu berbahaya dan kekuasaan yang berusaha untuk mengontrolnya. Foucault sendiri menjelaskan dengan domain yang dibagi menjadi 4 yaitu: politik/kekuasaan, seksualitas/hasrat, kegilaan dan secara universal yang dianggap benar atau salah. Diskursus tentang kegilaan, politik ataupun seksualitas ini akan terpahami selama diarahkan pada pencapaian kekuasaan.

Menurut Foucault, selama ini kekuasaan lah yang menjustifikasi sesuatu itu dengan benar atau salah. Kebenaran merupakan sebuah hasil dari kekuasaan dan pengetahuan itu sendiri. Penjelasan singkatnya seperti: Kekuasaan menghasilkan kebenaran subjektif karena melibatkan ilmu pengetahuan, maka kebenaran tersebut menjadi bersifat disipliner. Dari situ ia menyimpulkan bahwa setiap masyarakat memiliki politik kebenarannya masing-masing. Menurut Foucault, pengetahuan apapun bentuknya tidak pernah melampaui rezim kebenaran dan kekuasaannya itu sendiri. Setiap pengetahuan pasti terbentuk dan terikat dalam kondisi sosio-historis yang kongkrit, dalam kesementaraan dan tidak pernah mentransformasikan diri menjadi kebenaran-kebenaran objektif dan universal. Dengan demikian, dapat



disimpulkan bahwa menurut Foucault dunia postmodern adalah sebuah dunia yang tanpa titik batas, yang tidak memiliki titik pusat untuk mengontrol segala sesuatu. Tidak memiliki standart umum yang dapat dipakai untuk mengukur, menilai atau mengevaluasi konsep-konsep dan gaya hidup tertentu. Implementasinya adalah berjuang menggantikan konsep universalitas modernisme dengan konsep multiversalitas, menerima dan mengakui adanya diversitas atau perbedaan dalam masyarakat.

Foucault sedikit berbeda dengan para pemikir lainnya untuk menjelaskan bagaimana konsep kekuasaan miliknya sendiri. Di mana ia menampilkan suatu perspektif kekuasaan secara baru. Di mana menurutnya, kekuasaan bukan sesuatu yang hanya dikuasai oleh suatu negara, suatu yang dapat di ukur. Kekuasaan menurutnya ada di mana-mana, karena kekuasaan merupakan suatu dimensi dari relasi. Yang artinya di mana ada relasi, disitu pasti ada kekuasaan. Ia memang tidak menguraikan secara rinci apa itu kekuasaan, namun ia menjelaskan bagaimana kuasa itu sendiri berfungsi pada bidang-bidang tertentu. Dengan demikian, kekuasaan mesti dipahami sebagai sebuah bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang di mana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari

suatu relasi kekuatan. Oleh karena itu, kekuasaan merupakan sebuah strategi di mana relasi kekuatan adalah efeknya.

Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan mengenai pemilikan, dalam konteks siapa yang menguasai siapa atau siapa yang lebih kuat sementara yang lain lebih lemah. Kekuasaan itu tersebar, imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal tersebut bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidak nampakannya, melainkan segala sesuatu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada di mana-mana bukan karena ia menarik segala sesuatu, melainkan karena ia datang dari manapun. Sesuai dengan isi bukunya *The History of Sexuality Vol.1* Foucault menjelaskan ada 5 proposisi mengenai apa yang dimaksud dengan kekuasaan, sebagai berikut :

- a. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang didapat, diraih, digunakan maupun dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan juga punah, tetapi sebuah kekuasaan yang dijalankan dari ebrbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
- b. Relasi kekuasaan bukanlah suatu relasi kekuasaan hierarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
- c. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingi binay opositions karena kekuasaan itu mencakup keduanya.

- d. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional(berdasarkan niat) dan non-subjektif.
- e. Di mana ada kekuasaan, disitu pula pasti ada yang namanya anti kekuasaan. Dan orang-orang yang resistance (anti kekuasaan) tidak berada diluar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalanpun yang dapat digunakan untuk keluar dari kekuasaan tersebut.

Sebenarnya yang hendak ditunjukkan oleh Foucault adalah bahwa kita, setiap manusia merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan itu sendiri. Dengan kesadaran ini, Foucault mengharapkan sebuah kesanggupan untuk menggunakan kekuasaan itu secara baik, artinya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan sebuah golongan tertentu. Namun, yang menjadi sebuah masalah adalah masih banyak orang yang tidak menyadari perannya dalam sebuah peta kekuasaan. Dari ketidak sadaran inilah yang melahirkan tindakan-tindakan yang menindas dan memecah belah.

Sebelum Foucault berbicara secara terbuka mengenai isu-isu kekuasaan, justru fokus perhatiannya terlebih dahulu pada sejarah pengetahuan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah yang menjadi perhatiannya bukan lagi mengenai penyelidikan mengenai suatu bentuk pengetahuan spesifik dalam sebuah disiplin ilmu dari waktu ke waktu, melainkan sejarah pengetahuan sebagai sebuah *epistem*, yakni sebuah bentuk pengetahuan yang otoritatif pada suatu masa tertentu.

Penyidikan ini berawal dari pertanyaan bagaimana suatu bentuk pengetahuan, yaitu konsep-konsep atau pernyataan-pernyataan, terorganisasi secara tematis sehingga ia menjadi otoritatif dan legitimate dalam menerangkan segala sesuatu. Di mana struktur ini mempengaruhi praktik-praktik sosial individu baik cara berfikir, berbicara maupun bertindak sebagai sebuah rezim pengetahuan, yang kemudian ini disebut sebagai suatu formasi wacana dalam karya awalnya yg berjudul *The Archeology of Knowledge*. Episteme merupakan sebuah bentuk pengetahuan yang telah dipatenkan sebagai pemaknaan terhadap suatu situasi tertentu. Contohnya, dalam studi mengenai kegilaan, Foucault berusaha menangkap disposisi pengetahuan atas pemaknaannya terhadap normalitas sebagai lawan dari abnormalitas atau kegilaan.

Yang kemudian, pemantapan pengetahuan ini menjadi sebuah ke khas an sendiri, yang melibatkan berlangsungnya operasi kekuasaan yang tidak bisa lepas dari bagaimana pengetahuan yang ilmiah berelasi dengan pengetahuan yang awam. Sebagai sebuah episteme, dalam hubungannya dengan pengetahuan ilmiah ia tidak lagi berdiri sebagai suatu cara pandang yang melihat perbedaan dan pemisahan antara yang benar dan yang salah, melainkan pemisahan dalam ranah praktis antara yang mungkin dengan yang tidak mungkin dilakukan atau dipikirkan berdasarkan dengan pengetahuan yang ilmiah. Foucault menggunakan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan zaman berdasarkan episteme, yakni mengetahui bagaimana terjadinya perubahan rezim

pengetahuan dari suatu masa ke masa. Dan tentu saja terjadinya sebuah perubahan itu sendiri melibatkan beroperasinya sebuah kekuasaan.

Secara terbuka, Foucault ingin mengungkapkan bahwa rezim wacana itu merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Dalam hal ini, Foucault sendiri terpengaruh oleh Nietzsche, di mana tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan yang final dan bersifat universal. Kebenaran tidak lain merupakan kasus-kasus khusus mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritatif dan legitimasi belaka seperti kasusnya Galileo.

Definisi-definisi ilmiah secara jelas juga menunjukkan efek beroperasinya kekuasaan dalam bentuk rezim wacana. Rezim wacana yang bersandar pada definisi-definisi ilmiah itu menggambarkan sebuah disposisi suatu pengetahuan pada masa tertentu yang berimplikasi terhadap praktik sosial.

Yang kemudian, Foucault mengeluarkan karya yang menunjukkan minatnya secara lebih besar pada sebuah persoalan kekuasaan, bukan sekedar pembentukan sebuah pengetahuan dan kebenaran sebagai episteme. Dalam hal ini Foucault juga memperluas

cakupan penelitiannya pada bagaimana rekonfigurasi pengetahuan dalam dunia modern, yang tidak hanya akan menunjukkan bagaimana struktur yang berlaku dalam mas atertentu tetapi relasi antara kekuasaan dan pengetahuan itu berimplikasi terhadap dan dalam tubuh individu dalam kaitannya dengan suatu bentuk kontrol sosial. Dengan demikian, fokus Foucault kedepannya adalah menyelidiki bagaimana teknologi kekuasaan berlaku dalam pembentukan kontrol sosial. Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menunjukkan bentuk kekuasaan itu sebagai sebuah *disciplinary power* dan teknologi kekuasaan beroperasi melalui pendisiplinan tubuh. Yang kemudina metode yang digunakan tidak lagi arkeologi, melainkan *Genealogy of power*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **BAB III**

#### **KONSEP NKRI BERSYARIAH RIZIEQ SHIHAB**

## **A. Sketsa Hidup Rizieq Shihab**

### **1. Riwayat Hidup Habib Rizieq Shihab**

Habib Muhammad Rizieq Shihab, atau juga biasa disebut Habib Rizieq Shihab merupakan figur muslim Indonesia yang menjadi imam besar dari organisasi sosial dan kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Habib Rizieq Shihab lahir pada tanggal 24 Agustus 1965 yang bertepatan dengan tanggal Rabi'al-Tsani 1385 H di Jakarta dari pasangan Habib Sayyid Husein Shihab dan Sidah al-Attas.<sup>23</sup> Habib Rizieq Shihab merupakan seorang yang berdarah campuran antara Arab dan Betawi. Habib Rizieq Shihab juga mengaku keturunan Rasulullah yang ke-38.

Pada saat Habib Rizieq Shihab memasuki usia 11 bulan, ayahnya, Sayyid Husein meninggal dunia di Polonia, Jatinegara. Sepeninggal ayahnya, Habib Rizieq Shihab diasuh oleh ibunya yang berprofesi sebagai penjahit dan perias pengantin. Ibunya memperhatikan betul karier dan kehidupan pendidikan Habib Rizieq Shihab beserta enam saudara lainnya. Sekalipun Habib Rizieq Shihab tidak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren, semangatnya dalam mempelajari ilmu agama tergolong besar. Pada usianya yang relatif belia, yakni di usia empat tahun, Habib Rizieq Shihab telah rajin mengaji di masjid kampung halamannya. Semangatnya mempelajari ilmu agama itulah barangkali yang membuatnya menjadi satu di antara beberapa tokoh muslim berpengaruh di Indonesia.

---

<sup>23</sup> Habib Rieziq, *Hancurkan Liberalisme, Tegakkan Syariat Islam*, (Jakarta: Suara Islam Press, 2013), 203.

Memasuki 11 September 1987, Habib Rizieq Shihab menikahi Syarifah Fadlun Yahya. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai tujuh orang anak, yaitu Rufaidah Syihab, Humairah Syihab, Zulfa Syihab, Najwa Syihab, Mumtaz Syihab, Fairuz Syihab, dan Zahra Syihab.

Pada tanggal 11 September 1987 Habib Rizieq menikah dengan seorang wanita yang bernama Syarifah Fadlun Yahya, dari pernikahannya itu Habib Rizieq dikaruniai tujuh orang anak : Rufaidah Syihab, Humairah Syihab, zulfa Syihab, Najwa Syihab, Mumtaz Syihab, Fairuz Syihab, dan Zahra Syihab. Habib Rizieq bersama keluarga tinggal di daerah Jakarta Pusat tepatnya di Jl. Petamburan III No. 83, Tanah Abang. Namun saat ini Habib bersama keluarganya lebih sering tinggal di Markaz Syariah, Megamendung Bogor, Jawa Barat. Di sana dia mendirikan sebuah pesantren untuk mendidik generasi penerus dakwah. Adapun di sekitar rumahnya yang berada di Jl. Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat, tepatnya dimasjid Jami Al-Ishlah itu, Habib sampai saat ini masih mengisi pengajian rutin setiap seminggu sekali tepatnya pada malam kamis ba da Isya.

Pada tahun 1998 ia mendirikan FPI sebagai wadah kerjasama ulama dan umat dalam menegakkan amar ma ruf nahi mungkar di seluruh sektor kehidupan. Semenjak FPI didirikan, nama Habib Rizieq Syihab sangat populer di pentas Nasional. FPI dikenal di masyarakat karena semangatnya dalam memberantas kemaksiatan dan aksi-aksinya dalam merazia tempat-tempat maksiat.



Aksi-aksi yang begitu gencar dilakukannya bersama FPI dalam merazia tempat-tempat maksiat, kemudian mengantarkannya ke dalam bui. Habib Rizieq menjadi tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya di tahun 2002. Ia menjadi tersangka dalam kasus perusakan sejumlah tempat hiburan.<sup>24</sup> Aksinya dalam memberantas kemaksiatan menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. selain itu Habib Rizieq bersama FPI juga bergerak di bidang sosial lainnya, yaitu pada tahun 2004, ia memimpin langsung relawan FPI dalam pencarian korban Tsunami Aceh.<sup>25</sup> Saat itu ormas yang ia pimpin menerjunkan 2.500 anggota laskar FPI dari seluruh cabang di wilayah Indonesia.<sup>26</sup>

Pada tahun 2008, Habib Rizieq kembali ditangkap dan ditahan dalam sel tahanan Polda Metro Jaya, karena menjadi tersangka kasus rusuh 1 Juni 2008 (Insiden Monas). Pada 19 Maret 2009, ketika Habib Rizieq masih berada dalam sel tahanan, Ia dinobatkan oleh Sultan Sulu Darul Islam sebagai Mufti Besar Kesultanan Sulu dengan gelar Datu Paduka Maulana Shar i Sulu (DPMSS). Kesultanan Sulu Darul Islam terletak di utara Malaysia dan selatan Philipina, yang berdaulat sebagai negeri merdeka sejak tahun 1405 M.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> <http://news.liputan6.com/read/43357/habib-rizieq-resmi-ditahan> diakses pada 19 November 2022

<sup>25</sup> <http://m.tempco.co/read/news/2005/01/12/05554834/relawan-fpi-tidur-di-kuburan> diakses pada 19 November 2022

<sup>26</sup> <http://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-fpi-bikin-tim-pemburu-mayat-saat-acehditerjang-tsunami.html> diakses pada 19 November 2022.

<sup>27</sup> Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, 286.

Selain menjadi imam besar FPI, Habib Rizieq juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Jami' al-Khair, Jakarta, dan mengajar ilmu fiqh atau ushul fiqh dan ilmu waris di sekolah yang sama. Selain itu Habib Rizieq juga pernah menjabat sebagai Dewan Syari'ah BPRS Al-Taqwa, Tangerang, menjadi pimpinan atau pembina sejumlah majelis ta lim seJabodetabek, pendiri majelis ta lim Al-Ishlah yang berada di lingkungan rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizieq juga diangkat sebagai Dewan Pembina Forum Umat Islam Indonesia (FUI), Dewan Pembina Dewan Imamah Nasional (DIN), Dewan Pembina Komite Pembebasan Aqsha (KPA), Dewan Pembina Hilal Merah Indonesia (HILMI), Dewan Penasihat Rabithah AlAlawiyah dan Dewan Pembina Laskar Anti Korupsi Pejuang 45.<sup>28</sup>

Pada tahun 2017 nama Habib Rizieq semakin populer. Hal itu karena ia menjadi salah satu tokoh penggerak umat Islam dalam aksi bela Islam. Aksi yang dikenal dengan sebutan aksi bela Islam 410, 411, dan 212 beragenda menuntut penista agama yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Djahaja Purnama alias Ahok agar segera diproses hukum. Kegigihannya dalam menyuarakan agar Ahok segera diproses hukum membuahkan hasil. Pada tanggal 9 Mei 2017 Ahok diputus bersalah melakukan penistaan agama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kiprahnya dalam menegakkan amar ma ruf nahi mungkar, menui

---

<sup>28</sup> Farwah Quraisyiah, "Pemikiran Dakwah Habib Rizieq Husein Syihab," Skripsi S1 (Jakarta: UIN Jakarta, 2014), 37.

badai kritik, kecaman, hujatan, fitnah, ancaman serta intimidasi. Namun semua itu tidak membuatnya gentar dalam berdakwah, karena baginya persoalan apakah mau ditangkap, dibunuh, dianiaya, atau diculik merupakan resiko perjuangan.<sup>29</sup>

## 2. Pendidikan Habib Rizieq Shuhab

Jenjang pendidikan formal Habib Rizieq dimulai di SDN 1 Petamburan (Jakarta) yang kemudian lulus pada tahun 1975. Setelah menamatkan sekolah dasar Habib Rizieq masuk ke sekolah menengah pertama (SMP) 40 Pejompongan Jakarta Pusat. Oleh karena jarak antara sekolah dengan rumahnya cukup jauh, ia pun kemudian dipindahkan ke SMP Kristen Bethel Petamburan yang jaraknya lebih dekat dari rumahnya. Walaupun Habib Rizieq bersekolah di sekolah Kristen namun dia tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah terutama pihak guru. Memang ada beberapa oknum yang melakukan aksi misionaris kepada dirinya, namun dia dapat menolaknya tanpa harus berselisih paham yang berkelanjutan.

Setelah tamat dari sekolah menengah tingkat pertama (SMP) pada tahun 1979, ia melanjutkan pendidikannya ke SMA Islamic Village, Tangerang, lulus di tahun 1982. Lalu kemudian ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya ke King Saud University, Riyadh, Arab Saudi, dengan mengambil jurusan Fiqh dan Ushul yang diselesaikannya dalam

---

<sup>29</sup> Habib Rizieq, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, 262.

waktu empat tahun dengan predikat *cumlaude*. Selama menjadi mahasiswa ia dikenal sebagai mahasiswa yang tekun, cerdas, dan disiplin. Pada saat ujian tiba seminggu sebelumnya ia pasti mengurung diri di kamar agar lebih konsentrasi belajar.<sup>30</sup> Tidak cukup sampai di situ, ia meneruskan studinya mengambil S2 di University Antar Bangsa Malaya Kuala Lumpur, Malaysia, Jurusan Studi Islam. Ia lulus dengan tesisnya yang berjudul “Pengaruh Pancasila dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia”, yang kemudian tesisnya ini digugat oleh Sukmawati Soekarno Putri. Saat ini ia merupakan kandidat Doktor di USIM ( Universitas Sians Islam Malaysia).

Selain menempuh pendidikan formal ia juga mengikuti pendidikan non formal dengan mengikuti majelis-majelis ta’lim di antaranya<sup>31</sup> : Majelis Habib Abdullah Al-Faqih Al-Attas, Majelis Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, Majelis Habib Syeikh Al-Jufri, Majelis Habib Alwi bin Ahmad Jamalulail, Majelis Habib Ali bin Ahmad Assegaf, Majelis Habib Abdurrahman Assegaf, Majelis KH. Abdul Syafii Al-Batawi, Majelis KH. Syukron Ma mun, majelis KH. Amirullah Al-Batawi, dan pendidikan non formal di luar negeri di antaranya : Majelis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki (Mekkah), Majelis Habib Muhammad Al-Haddar (Madinah), Majelis Habib Zein bin Ibrahim bin Smith (Madinah), Majelis Habib Salim Asy-Syathri (Madinah), Majelis Habib Abdul Qodir Assegaf (Jeddah).

## **B. Karya-Karya Rizieq Shihab**

---

<sup>30</sup> Farwah Quraisyiah, *Pemikiran Dakwah Habib Rizieq Husein Syihab*, 30.

<sup>31</sup> “Biografi Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab”, *Suara Islam*, 5 Oktober 2012,15

Di tengah kesibukannya sebagai penceramah, Habib Rizieq juga memiliki hobi menulis. Oleh karena itu, ada beberapa buku karangannya yang sudah diterbitkan, di antaranya *Dialog FPI Amar Ma ruf Nahi Mungkar, Menjawab Berbagai Tuduhan terhadap Gerakan Nasional Anti Maksiat di Indonesia*. Buku ini adalah hasil karyanya yang dirampungkan dalam sel penjara yang sempit dan pengap di rumah tahanan Salemba (Jakarta Pusat) pada tahun 2003. Di dalam buku ini, ia menghimpun berbagai tuduhan dalam bentuk dialog tanya jawab, sekaligus untuk berbagi informasi dan pengalaman sesama ikhwan yang semangat terhadap perjuangan amar ma ruf nahi mungkar.

Selain itu, ia juga menulis buku yang berjudul *Hancurkan Liberalisme, Tegakkan Syariat Islam*. Buku ini merupakan kumpulan artikel Habib Rizieq yang dimuat di Tabloid Suara Islam yang terbit dua kali dalam sebulan, pekan pertama dan ketiga. Di dalam buku ini, ia menjelaskan tentang bahaya dan kesesatan pemikiran kelompok liberal secara lugas, terstruktur dan sederhana ke tengah-tengah masyarakat yang awam. Selain itu, buku ini juga menyampaikan tawaran solusi pengelolaan negara berdasarkan syariat Islam.

Buku lainnya adalah *Wawasan Kebagsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Buku ini mengupas dengan ilmiah dan faktual berbagai persoalan kebangsaan, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, Negara Musyawarah bukan Demokrasi, Hak-Hak Azazi Manusia (HAM), Toleransi, Kesenjangan Gender, dan berbagai persoalan lainnya. Kemudian Karangan buku Markaz Syariah

berisi tentang materi ta lim bulanan. Selain itu, Habib Rizieq juga merupakan penulis di berbagai tabloid Islam.

Di samping menulis beberapa buku, ia juga memiliki koleksi MP3 ceramah, kumpulan-kumpulan ceramah dan dakwah, antara lain :<sup>32</sup> Kajian ilmiah Kritik Tafsir Libal, Hikmah Haji dan Umrah, Kemaksiatan Terorganisir, Ketika Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di tinggalkan, Membongkar Kebohongan Ahmadiyah,<sup>33</sup> Membedakan Bom Syahid dengan Bom Bunuh Diri, Hikayat Sang Anak Yatim, Islam vs Demokrasi, Mewaspada Gerakan Sepilis dan Kesesatan Ahmadiyah, Nabipun Memperingati Maulidnya, Perang Melawan Ahmadiyah, Strategi Kaum Kafir Merusak Kaum Muslimin, Tata Tertib Aksi FPI 2. Selain itu terdapat kumpulan-kumpulan Qasidah selawat yang disusun oleh Habib Rizieq, antara lain : Qosidah Sholawat Medan Juang Islam, Qosidah Alfa Mabruk (selamat ulang tahun veris Islam), Qosidah Kisah Sang Rasul.

### **C. Konsep NKRI Bersyariah Rizieq Shihab**

Gagasan NKRI bersyariah Muhammad Rizieq Shihab tertuang dalam dua karya ilmiahnya. Karya pertama berjudul *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*, sementara karya kedua berjudul *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Dua karya ini menjadi

---

<sup>32</sup> Farwah Quraisyiah, "Pemikiran Dakwah Habib Rizieq Husein Syihab," Skripsi S1 (Jakarta: UIN Jakarta, 2014), 32

<sup>33</sup> Siti Masyitoh, "Metode Dakwah Habib Rizieq Bin Husein Syihab Pada Majelis Ta'lim Jami Al-Ishlah Jakarta Pusat," Skripsi S1 (Jakarta: UIN Jakarta, 2011), 36

pondasi dan landasan dari *grand projectnya* dalam membicarakan diskursus NKRI bersyariah.

Berdasarkan data-data yang berserak dalam dua karya Rizieq Shihab, penulis melakukan klasifikasi-klasifikasi gagasan NKRI bersyariah Rizieq Shihab dalam tiga kategori. *Pertama*, landasan NKRI Bersyariah yang dalam pandangan Habib Rizieq Shihab terdapat konformitas antara nilai-nilai Pancasila dengan syari'ah Islam. *Kedua*, implementasi syari'at Islam di Indonesia. *Ketiga*, analisis konsep NKRI Bersyari'ah Habib Rizieq Shihab.

### **1. Landasan Konsep NKRI Bersyariah Rizieq Shihab**

Rizieq Shihab menyadari jika Pancasila dan syari'ah Islam merupakan entitas yang berbeda. Kendati demikian, keduanya tidak lantas berkontradiksi baik dalam tataran teoretik ataupun praktiknya. Asumsi demikianlah yang menjadi dasar konformitas nilai-nilai Pancasila dengan syari'ah Islam.

Dalam rangka mengetahui konformitas Pancasila dengan syari'at Islam, Rizieq Shihab, alih-alih menjelaskan peranan dan posisi dari masing-masing dua entitas. Islam merupakan entitas yang merepresentasikan agama, sementara Pancasila merupakan entitas yang merepresentasikan ideologi negara. Islam bagi para penganutnya dijadikan sebagai pondasi aqidah, sementara Pancasila oleh seluruh warga negara Indonesia dijadikan sebagai dasar negara. Aqidah bersumber dari wahyu Tuhan yang tidak ada lagi ada kata kompromi terhadapnya. Itulah

sebabnya, aqidah menjadi harga mati dalam hal keyakinan bagi para penganut agama. Sementara itu, ideologi bersumber dari produk ide-ide dan gagasan-gagasan manusia, sehingga tidak ada kewajiban terhadapnya untuk mempertahankannya mati-matian.

Dalam membahas perihal ideologi, Rizieq Shihab mengklasifikasikan ideologi menjadi tiga kategori. Kategori pertama merupakan ideologi yang mengafirmasi Tuhan Yang Maha Esa ada dan berkuasa mengatur urusan dunia dan akhirat. Kategori kedua merupakan ideologi yang mengafirmasi Tuhan Yang Maha Esa ada, namun keberadaannya tidak mengatur urusan-urusan duniawi, alih-alih mengatur urusan-urusan ukhrawi. Kategori ketiga merupakan ideologi yang tidak mengafirmasi keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, alih-alih mengafirmasi kekuasaannya di dunia ataupun akhirat.<sup>34</sup>

Berpijak pada kategorisasi ideologi di atas, Rizieq Shihab kemudian menjustifikasi, bahwa Pancasila, berdasarkan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 berhaluan ideologi pertama, sehingga tidak ada kontradiksi dengan Islam, bahkan perlu dirawat dalam asuhan Islam. Dengan kata lain, umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia perlu berpartisipasi secara proaktif dalam menjaga, merawat, serta memelihara Pancasila agar tidak terjatuh dalam pluralitas interpretasi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> <http://www.suara-islam.com/read/index/18467/Habib-Rizieq-Jelaskan-Tentang-Islamdan-Pancasila> diakses pada 20 Juli 2022.

<sup>35</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/habib-rizieq-umat-islam-harus-proaktif-menjagamerawat-pancasila> diakses pada 20 Juli 2022.



Konformitas antara Pancasila dengan syari'ah Islam bisa dilihat pada kelima butir sila-sila yang tertuang di dalamnya yang dibahas pada pembahasan di bawah berikut.

### **1) Ketuhanan Yang Maha Esa**

Sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini banyak mengundang polemik di masyarakat, apalagi dalam sejarahnya terdapat bulir kata yang dibuang. Bulir kata tersebut ialah “dengan kewajiban penerapan syari'at Islam bagi para pemeluknya”. Menyikapi hal ini, Rizieq Shihab menjelaskan, dihapuskannya beberapa kata dalam piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila saat ini sama sekali tidak merugikan ummat Islam. Term ketuhanan pada sila pertama dalam Pancasila tidak lagi memanifestasikan dimensi syari'ah, melainkan memanifestasikan dimensi tauhid. Dengan begitu, Rizieq Shihab menginterpretasikan sila pertama dengan ajaran Islam paling fundamental, yakni tauhid.

Rizieq Shihab juga berpendapat, Islam merupakan satu-satunya agama yang mengesakan Tuhan seesa-esanya. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, serta satu-satunya Tuhan yang wajib dijadikan sesembahan. Rizieq Shihab juga menolak semua interpretasi pada sila pertama yang berorientasi pada pembenaran semua agama. Meski begitu, Rizieq Shihab menjelaskan

perlu sikap memberlakukan semua umat beragama di luar Islam secara adil dan baik.

Penerimaan pemberlakuan secara adil dan baik di mata hukum terhadap semua warga negara tanpa memandang keyakinan dan agama yang dianutnya meniscayakan Rizieq Shihab sebagai figur yang menerima pluralisme sosial. Mengingat pluralisme sosial merupakan satu di antara beberapa hal yang terkategori sunnatullah. Di lain sisi, Rizieq Shihab menolak secara tegas terkait membenaran semua agama. Diktu demikian mengindikasikan jika Rizieq Shihab tidak menerima atau enggan berkompromi seputar pluralisme teologi. Menurutnya, pluralisme teologi berkontradiksi dengan aqidah Islam.<sup>36</sup>

Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Rizieq Shihab selaras dengan firman Allah yang termaktub dalam QS. Al-Ikhlâs ayat 1-4, di mana QS. ini menjadi dalil pengesaan Allah SWT. QS. ini berbunyi:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A  
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah, Yang Maha Esa." Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." (Q.S.112:1)

---

<sup>36</sup> Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, “Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia”, Tesis sarjana syariah Bahagian II, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengkajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 214.

Dalam pandangan Rizieq Shihab, bulir sila pertama pada Pancasila merupakan bukti kepatihan dan ketundukan bangsa dan rakyat Indonesia kepada keesaan Allah SWT. Melalui sila ini, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itulah, semua bentuk isme-isme yang berkontradiksi dengan nilai-nilai luhur ketuhanan Yang Maha Esa, seperti atheisme, komunisme, leninisme, begitu juga paha Sepilis (sekularisme, pluralisme, dan liberalisme) tidak diperbolehkan di Indonesia, sebab menyalahi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup>

Beberapa perbuatan yang berkontradiksi dengan sila pertama pada Pancasila, di antaranya seperti semua bentuk dan jenis kemaksiatan, kemungkar, pemurtadan, penistaan agama, perbuatan asusila, pelacuran, pemerkosaan, pembunuhan, perjudian, narkoba, pornografi, homoseksual dan lesbi, serta beberapa kejahatan lainnya perlu dilarang di Indonesia. Islam memformulasikan konstitusi yang melarang semua bentuk paham dan perbuatan yang berkontradiksi dengan nilai-nilai ketuhanan. Oleh sebab itu, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berjalan searah dengan ajaran Islam, mengingat sila pertama

---

<sup>37</sup> Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, (Jakarta: Suara Press, 2012), 16-17.

pada Pancasila merupakan ikrar negara untuk menjalankan aturan dan hukum Tuhan Yang Maha Esa.<sup>38</sup>

Beberapa uraian interpretasi Rizieq Shihab terhadap sila pertama pada Pancasila sebagai ajaran tauhid dalam Islam seirama dengan interpretasi Nahdlatul Ulama' dalam suatu musyawarah di Situbondo pada tahun 1983. Acara musyawarah tersebut membahas perihal relasi Pancasila dengan Islam. Satu di antara beberapa poin dari hasil musyawarah tersebut menyimpulkan, bahwa sila pertama pada Pancasila merefleksikan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.<sup>39</sup>

## 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua dalam Pancasila berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila ini, menurut Rizieq Shihab merupakan rekognisi semua manusia wajib memperoleh perlakuan manusiawi, adil dan beradab tanpa terkecuali. Semua bentuk perilaku yang berkontradiksk dengan pasal ini, semisal penganiayaan, pembunuhan, penjarahan, dan lain sebagainya dilarang di Indonesia. Tidak terkecuali semua bentuk perbuatan yang berkontradiksi dengan nilai-nilai keadilan, semisal kesewenang-wenangan, kecurangan, kelicikan, beserta semua

---

<sup>38</sup> Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, (Jakarta: Suara Press, 2012), 16.

<sup>39</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/64325/teks-deklarasi-hubungan-islam-pancasila-padamunas-nu-a@1983> diakses pada 20 Juli 2022.

perbuatan amoral lainnya, seperti seks bebas, perkawinan sejenia, pornografi, pornoaksi, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Islam, menurut Rizieq Shihab ialah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan moralitas. Allah SWT menjamin hak-hak asasi terhadap manusia dalam hidupnya. Hak-hak tersebut, menurut Rizieq juga perlu berjalan searah dengan kewajiban-kewajiban manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Rizieq Shihab juga menambahkan, bahwa salah kaprah jika sila kedua yang membahas perihal kemanusiaan, keadilan dan adab diinterpretasikan sesuai dengan konsep HAM Barat. Sebab, HAM versi Barat, menurut Rizieq Shihab memberi hak-hak kepada manusia sebebaskan-bebasnya, hingga melupakan kewajiban-kewajiban asasinya kepada Allah SWT, beserta aturan-aturan yang sudah dibuatNya.<sup>41</sup>

Dalam pandangan Rizieq Shihab, sila kedua berkoherensi dengan term-term yang menginterupsi penegakan keadilan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia

<sup>40</sup> Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, "Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia", Tesis sarjana syariah Bahagian II, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengkajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 216.

<sup>41</sup> Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, (Jakarta: Suara Press, 2012), 17-18.

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl:90)

Bagi Rizieq Shihab, diktum kemanusiaan, keadilan, serta adab yang terdapat dalam al-Qur'an ataupun sila kedua Pancasila tidaklah bertentangan. Justru keduanya saling berkorelasi satu sama lain, serta saling bersinergi dan berintegrasi satu sama lain. Keduanya sama-sama terkoneksi perihal penegakan keadilan dan keadaban dalam berperilaku, memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama, serta adanya jaminan hak bagi setiap warga negara.

Selain itu, terdapat interpretasi Rizieq Shihab yang tidak dijelaskan oleh Pancasila konvensional, yaitu hak-hak dalam diri manusia harus seiring dan sejalan dengan kewajiban asasi yang sudah dilegitimasi oleh Allah SWT. Di lain sisi, terdapat penekanan Rizieq Shihab terhadap pelarangan mengikuti HAM produk Barat, sebab HAM versi Barat mengajarkan hak-hak asasi sebebas-bebasnya.

### 3) **Persatuan Indonesia**

Sila ketiga ialah persatuan Indonesia. Dalam perspektif Rizieq Shihab, sila kedua demikian perlu dijadikan sebagai stimulasi spirit kepedulian, kebersamaan, gotong royong, serta persatuan. Beberapa sikap tadi pada akhirnya akan mengikis habis sikap egois yang memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan umum.

Rizieq Shihab juga menginterpretasikan sila ketiga dengan stimulus spirit persaudaraan Islam lintas sektoral sebagai mayoritas penduduk negeri. Pada saat bersamaan, spirit persaudaraan tersebut juga bisa dijadikan sebagai spirit pluralitas yang menstimulasi spirit toleransi tanpa perlu mencampuradukkan agama.<sup>42</sup> Uniknya, Rizieq Shihab, melalui interpretasinya terhadap sila ketiga dalam Pancasila menyatakan perlunya sikap dan spirit persatuan dalam berpegang teguh terhadap aturan Allah SWT. Interpretasi ini disandarkan pada QS. Ali Imran ayat 103 yang berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.” (Q.S.3:103)

Menariknya, terdapat distingsi dan ekuasi antara interpretasi Rizieq Shihab dengan interpretasi konvensional. Distingsi tersebut ialah kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun interpretasi Rizieq Shihab menginterpretasikan sila ketiga ini sebagai stimulus spirit persaudaraan umat Islam antar sektoral sebagai mayoritas penduduk negeri. Interpretasi Rizieq Shihab pada sila ketiga juga berorientasi pada stimulasi spirit persatuan dalam berpegang teguh kepada Allah beserta aturan-aturan yang ditetapkanNya. Adapun ekuasi antara interpretasi Rizieq Shihab dengan interpretasi konvensional terhadap sila ketiga

---

<sup>42</sup> Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, 19.

ialah sila ini menjadi dasar dan pondasi spirit pluralitas yang menstimulasi spirit toleransi dalam universalitas.

#### **4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Sila keempat ialah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ini, menurut Rizie Shihab mengafirmasi urgensi musyawarah dalam memimpin rakyat dan mengelola negara. Melalui sila ini, Rizieq Shihab terang-terangan menolak demokrasi sebagai sistem perpolitikan di Indonesia. Menurutnya, musyawarah menjadi komponen dari ajaran Islam yang didasarkan pada wahyu ilahi, sehingga mustahil musyawarah menjadi penghalalan yang haram, ataupun pengharaman yang haram. Adapun demokrasi berasal dari buah karya manusia yang syarat akan hawa nafsu. Itulah sebabnya, dalam demokrasi sering kali terjadi pengharaman yang halal ataupun penghalalan yang haram.<sup>43</sup>

Dalam musyawarah termuat nilai-nilai substansial kebaikan dan ketaqwaan, sebab Islam mengajarkan musyawarah yang berpaling dari dosa dan maksiat. Dengan kata lain, musyawarah boleh-boleh saja diimplementasikan, bahkan sangat dianjurkan, dengan catatan musyawarah tersebut tidak berkontradiksi dengan nilai dan ajaran agama.

---

<sup>43</sup> Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, 19.



Konformitas antara sila keempat dalam Pancasila dengan Islam bisa dilihat pada QS. Ali Imran ayat 159. QS. ini berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (Q.S.3:159)

Disandarkan pada ayat di atas, Rizieq Shihab menilai, bahwa musyawarah merupakan petunjuk dari Allah kepada Rasulullah sebagai pemimpin ummat sebagai medias dan langkah dalam menyelesaikan persoalan, tidak terkecuali musyawarah dalam mengurus suatu negara.<sup>44</sup>

Berdasarkan keterangan di atas terdapat tali persamaan antara interpretasi Rizieq Shihab dengan interpretasi konvensional. Persamaan tersebut terlihat pada aspek musyawarah sebagai bagian dari sistem perpolitikan negara dalam memimpin rakyat dan mengelola negara. Adapun distingsi interpretasi Rizieq Shihab dengan interpretasi konvensional ialah penolakannya terhadap demokrasi, sebab menurutnya demokrasi berbeda secara prinsipil dengan musyawarah.

---

<sup>44</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, "Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia", 223.

Lebih-lebih, demokrasi dalam pandangan Rizieq merupakan buah karya manusia yang syarat akan hawa nafsu.

## 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima ialah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada sila ini, Rizieq Shihab menginterpretasikan sila ini berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sendiri ialah ekonomi yang mempunyai nilai ekuilibrium antara hak individu dengan hak sosial. Ekuilibrium demikian hanya terdapat pada ekonomi Islam.<sup>45</sup> Berkaitan dengan ekonomi Islam, QS. al-Baqarah ayat 29 secara gamblang menjelaskan diskursus demikian.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S.2:29)

Dari paparan ayat di atas, Rizieq Shihab menengarai jika segala yang terdapat di bumi disediakan untuk dinikmati semua orang. Meski begitu, pada saat bersamaan, pemeliharaan hak sosial harus seimbang. Pengelolaan harta tidak boleh kikir, melainkan juga tidak boleh boros. Berangkat dari dua hal tadi Rizieq Shihab mengklasifikasi aktivitas

---

<sup>45</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, "Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia", 228. Lihat juga Habib Rizieq Syihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*, 21.

sistem ekonomi Islam ke dalam dua kategori. Pertama, kategori individu. Kategori ini bertujuan untuk memperoleh kemanfaatan material bagi para pelaku, seperti perniagaan, pertukaran, serta perusahaan. Kedua, kategori sosial. Kategori ini merupakan aktivitas ekonomi yang dimaksudkan untuk memperoleh kemanfaatan bagi orang lain, seperti pemberian, pertolongan, serta perputaran.<sup>46</sup>

## **2. Implementasi Syariah Islam di Indonesia**

### **a. Hierarki Pengimplementasian NKRI Bersyariah di Indonesia**

Rizieq Shihab melakukan kategorisasi syari'ah Islam dalam implementasinya menjadi empat kategori. Pemahaman terhadap kategorisasi syari'ah Islam atau hierarki syari'ah Islam demikian sangat dibutuhkan. Perihal ini dimaksudkan untuk memperjelas perjuangan implementasi syari'ah Islam di Indonesia, serta bisa mengkategorisasi mana saja hukum yang sudah diterapkan, serta mana saja hukum yang belum diterapkan. Adapun empat kategori dari hierarki implementasi syari'at tersebut ialah:<sup>47</sup>

### **b. Hukum Perseorangan Atau Individu**

Beberapa hukum perseorangan atau individu berimplikasi terhadap perilaku individu seseorang, di antaranya ialah shalat, puasa, zakat, haji, qurban, aqiqah, khitan, dzikir, do'a, dan beberapa hukum

---

<sup>46</sup> Habib Rizieq, *Hancurkan Leberalisme Tegakkan Syariat Islam*, (Jakarta: Suara Islam Press, 2013), 180.

<sup>47</sup> Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab, "Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia", 260.

perseorangan lain yang serupa dengannya telah diimplementasikan di Indonesia, serta tidak ada satupun aturan yang melarangnya. Kesemua hukum perseorangan demikian dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, “negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.”

**c. Hukum Keluarga**

Beberapa hukum dalam syari'ah Islam berimplikasi dengan urusan keluarga, di antaranya seperti nikah, talak, hadhanah, hak dan kewajiban suami istri, warisan, dan lain sebagainya sudah diimplementasikan di Indonesia. Malahan, ummat Islam secara khusus sudah diberikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur perkara-perkara tersebut, serta Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa.

**d. Hukum Masyarakat**

Beberapa hukum syariat Islam yang berimplikasi dengan urusan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan telah diimplementasikan di Indonesia. Perihal ini bisa dilihat dari beberapa hal, di antaranya pengadaan pesantren, madrasah, perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lain sebagainya, di mana kesemuanya dipayungi oleh peraturan perundang-undangan nasional.

**e. Hukum Negara**

Beberapa hukum dan syari'ah Islam yang berimplikasi dengan kekuasaan negara, tidak terkecuali beberapa persoalan yang tidak boleh diimplementasikan kecuali adanya perintah negara, seperti persoalan politik, hukum perang, hubungan internasional, hukum jinayah, dan lain sebagainya. Hukum jinayah, di antaranya ialah qishash dan hudud. Hukum qishash merupakan hukum yang harus dibayar nyawa atau dliyat ketika dimaafkan, serta beberapa hukum jinayat lain yang berkaitan dengan luka. Adalun hudud, di antaranya seperti potong tangan pencuri, hukum meminum arak, pelaku qadzaf, bughat, hukuman mati bagi pelaku murtad, serta beberapa hal lainnya yang sejenis. Kesemua hukum demikian hanya bisa diimplementasikan pada negara dengan pemerintah dan kekuasaannya.<sup>48</sup>

Dari keempat klasifikasi hukum Islam tersebut, hierarki hukum keempat, yakni hukum negara sama sekali belum diimplementasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sisanya, yakni ketiga hierarki hukum sebelumnya sudah diimplementasikan secara sempurna. Dengan begitu, menurut Rizieq Shihab, implementasi syari'ah Kslam di Indonesia telah mencapai 75%. Sisanya, yakni 25% yang berkuat pada hierarki hukum negara sama sekali belum diimplementaikan. Rizieq sempat menjelaskan, hukum Islam pada tatanan kenegaraan bisa diwujudkan suatu saat, apabila yang berwenang dalam memproduksi perundang-undangan demikian

---

<sup>48</sup> <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/02/24/17074/habib-rizieq-tinggal-75-syariat-sudah-diterapkan-di-indonesia> diakses pada 4 Juli 2022.

mencakup kesetujuan 2/3 anggota DPR untuk mengimplementasikan syari'at Islam dan disetujui presiden sebagai kepala negara.<sup>49</sup>

Dalam pandangan Rizieq Shihab, implementasi hukum Islam di Indonesia akan menghadirkan sejumlah manfaat, lebih-lebih dalam upaya penekanan perilaku kriminalitas. Indonesia juga dapat melakukan penghematan keuangan negara melalui hukum Islam, sebab menurutnya hukum Islam sangatlah praktis. Kepraktisan tersebut, salah satunya bisa dilihat pada bidang jinayat. Para pencuri akan dipotong tangannya. Para pemabuk akan dicambuk. Para pembunuh akan diberlakukan qishash. Dengan begini, negara tidak memerlukan banyak pengeluaran uang untuk sibuk membangun penjara. Negara juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk memberi makan para narapidana, serta tidak perlu membayar sipir penjara untuk menjaga penjara.

Bila saja hukum Islam diimplementasikan, sudah pasti negara akan menghemat keuangan negara. Negara bisa menghemat pengeluaran uang hingga mencapai angka triliunan rupiah. Selain bisa menghemat pengeluaran negara, hukum Islam juga bisa memberi efek jera terhadap para pelakunya.<sup>50</sup>

### **3. Analisis Konsep NKRI Bersyariah Muhammad Rizieq Shihab**

---

<sup>49</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2017/02/14/rizieq-shihab-indonesia-bisa-menghemat-uang-negara-dengan-penerapan-hukum-islam> diakses pada 20 Juli 2022.

<sup>50</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2017/02/14/rizieq-shihab-indonesia-bisa-menghemat-uang-negara-dengan-penerapan-hukum-islam> diakses pada 20 Juli 2022.

Berbicara alasan atau latar belakang yang menjadi titik keberangkatan Habib Rizieq Shihab mencita-citakan implementasi syariat Islam di Indonesia, sejauh pengamatan penulis menemukan tiga alasan. *Pertama*, alasan ideologis. *Kedua*, alasan historis. *Ketiga*, alasan konformitas. *Keempat*, alasan mayoritas. *Kelima*, alasan utilitas.

*Pertama*, alasan ideologis. Dilihat dari fragmen-fragmen pemikiran Rizieq Shihab terkait relasi antara Islam dan Pancasila seperti sudah dijelaskan di atas, beserta maksud dan tujuannya untuk mengimplementasikan syari'at Islam di Indonesia, ini memperlihatkan gambaran bahwa Rizieq Shihab merupakan tokoh yang berideologis integralistik. Dalam pandangan ideologi integralistik, Islam merupakan agama sempurna, karena mengatur semua lini kehidupan, tidak terkecuali urusan kenegaraan. Itulah sebabnya, beberapa aturan dalam bernegara perlu mencuplik terhadap konstitusi agama. Ideologi integralistik ini kemudian berimplikasi terhadap gerakan keislaman yang digiring oleh Habib Rizieq Shihab melalui organisasi yang dipimpinnya, yakni FPI yang syarat akan muatan politis. Dikatakan syarat akan muatan politis, sebab Habib Rizieq Shihab melalui organisasi FPI yang dipimpinnya berusaha merealisasikan penerapan syariat Islam di Indonesia. Dengan begini, orientasi gerakan keislaman Habib Rizieq Shihab ialah formalisasi syariat Islam.

*Kedua*, alasan historis dan kultural. Rizieq Shihab menggunakan landasan historis dan kultural dalam merealisasikan cita-cita besarnya,

yakni penerapan syari'at Islam di Indonesia, atau dalam term lebih singkat NKRI bersyari'ah. Dalam sejarah Indonesia, implementasi syari'ah Islam bukanlah suatu kebaruaran. Rizieq Shihab menuturkan, syari'ah Islam sudah pernah diimplementasikan di bumi pertiwi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan jauh sebelum era Belanda menjajah Indonesia. Fakta sejarah ini menginisiasi Habib Rizieq Shihab untuk menyuarakan NKRI bersyariah dalam gerakan keislaman melalui organisasi yang dipimpinnya, yakni FPI.

*Ketiga*, alasan konformitas. Menurut Rizieq Shihab, implementasi syari'at Islam pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila bukan barang mustahil, mengingat syari'at Islam dengan Pancasila tidak berkontradiksi satu sama lain. Malahan, keduanya saling bersinergi satu sama lain, sehingga opini yang menyebutkan syari'ah Islam tidak boleh diberlakukan di negara yang berasaskan Pancasila adalah suatu kekeliruan.

Bulir-bulir yang terdapat dalam Pancasila, bagi Habib Rizieq Shihab, tidak ada satupun yang berkontradiksi dengan syariat dan nilai-nilai keislaman. Inkontradiksi, atau konformitas inilah yang menginisiasi Habib Rizieq Shihab untuk mengonfigurasi penerapan syaria'at Islam di Indonesia. Utamanya pada sila pertama, yakni ketuhanan yang maha esa, sila ini tidak hanya memanifestasikan dimensi syari'ah, melainkan memanifestasikan dimensi tauhid. Dengan begitu, Rizieq Shihab menginterpretasikan sila pertama dengan ajaran Islam paling fundamental,



yakni tauhid. Rizieq Shihab juga berpendapat, Islam merupakan satu-satunya agama yang mengesakan Tuhan seesa-esanya. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, serta satu-satunya Tuhan yang wajib dijadikan sesembahan. Rizieq Shihab juga menolak semua interpretasi pada sila pertama yang berorientasi pada membenaran semua agama. Meski begitu, Rizieq Shihab menjelaskan perlunya sikap memberlakukan semua umat beragama di luar Islam secara adil dan baik.

*Keempat*, alasan mayoritas. Selain asas konformitas antara syari'ah Islam dengan Pancasila, pertimbangan lain yang mendasari implementasi syari'ah Islam di Indonesia ialah pertimbangan mayoritas. Pasalnya, masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya adalah Islam, sehingga tidak menutup kemungkinan umat ini dapat memegang kendali arah kebijakan dan perpolitikan di Indonesia.<sup>51</sup> Rizieq Shihab melirik kiprah dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Kndonesia, yakni Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah. Baginya, NU dan Muhammadiyah dalam gerakannya selalu mengupayakan internalisasi nilai-nilai Islam dalam dimensi konstitusional. Didasarkan pada pandangan demikian, Rizieq Shihab, beserta Ormas yang dipimpinnya (FPI) mencoba untuk menginternalisasikan langkah-langkah yang sudah ditempuh

---

<sup>51</sup> <http://portalberita212.com/2017/02/14/habib-rizieq-sangat-menguasai-dan-menjawab-lancar-pertanyaan-soal-pancasila/> diakses pada 4 Juli 2022.

Muhammadiyah dan NU dalam institusionalisasi syari'at Islam menjadi hukum formal Indonesia secara konstitusional.<sup>52</sup>

*Kelima*, alasan utilitas. Dalam pandangan Rizieq Shihab, implementasi hukum Islam di Indonesia akan menghadirkan sejumlah manfaat, lebih-lebih dalam upaya penekanan perilaku kriminalitas. Indonesia juga dapat melakukan penghematan keuangan negara melalui hukum Islam, sebab menurutnya hukum Islam sangatlah praktis. Kepraktisan tersebut, salah satunya bisa dilihat pada bidang jinayat. Para pencuri akan dipotong tangannya. Para pemabuk akan dicambuk. Para pembunuh akan diberlakukan qishash. Dengan begini, negara tidak memerlukan banyak pengeluaran uang untuk sibuk membangun penjara. Negara juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk memberi makan para narapidana, serta tidak perlu membayar sipir penjara untuk menjaga penjara.

Bila saja hukum Islam diimplementasikan, sudah pasti negara akan menghemat keuangan negara. Negara bisa menghemat pengeluaran uang hingga mencapai angka triliunan rupiah. Selain bisa menghemat pengeluaran negara, hukum Islam juga bisa memberi efek jera terhadap para pelakunya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3421726/penjelasan-habib-rizieq-soal-tesis-miliknyaterkait-pancasila/komentar> diakses pada 4 Juli 2022.

<sup>53</sup> <http://jateng.tribunnews.com/2017/02/14/rizieq-shihab-indonesia-bisa-menghemat-uang-negara-dengan-penerapan-hukum-islam> diakses pada 20 Juli 2022.

## BAB IV

### KONSEP NKRI BERSYARIAH MUHAMMAD HABIB RIZIEQ DALAM PERSPEKTIF GENEALOGI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT

Genealogi merupakan sequel atau kelanjutan dari pemikiran Foucault yang sebelumnya, yaitu arkeologi. Jikalau arkeologi bertujuan untuk menyingkap suatu wilayah praktik diskursif dan untuk mengungkapkan sebuah fakta yang diskontinuitas, maka genealogi ditugaskan untuk mendeskripsikan sejarah epistem, serta sejarah yang merupakan asal-usul sebuah pemikiran untuk menemukan titik inti dari pemikiran tersebut tanpa menghubungkannya dengan hakikat maupun identitas yang hilang.

Genealogi Foucault tidak terlepas dari term deskripsi kritis. Keduanya saling menggantikan, melengkapi satu sama lain. Sisi kritis analisis berkaitan dengan segenap sistem yang melingkupi diskursus yang berusaha memilah-milah prinsip-prinsip penataan, pengecualian, dan kejanggalan dalam diskursus. Sebaliknya, sisi genealogis dari diskursus berkaitan dengan rangkaian formasi efektif diskursus yang berusaha menggalinya berdasarkan kekuasaan afirmasinya. Kekuasaan yang membentuk domain-domain objek di mana masing-masing domain bisa mengafirmasi atau menyanggah kebenaran atau kekeliruan proposisi-proposisi.<sup>54</sup> Dengan adanya genealogi, Foucault membuktikan bahwa sejarah selama ini adalah

---

<sup>54</sup> Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, Terj. Cet. Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 428

sejarah yang terdistorsi (menyimpang), bukan sejarah bahasa dan makna tetapi sejarah relasi kekuasaan.<sup>55</sup>

Genealogi ini sendiri sebenarnya bukanlah sebuah teori melainkan sebuah cara pandang atau yang biasa kita sebut perspektif untuk membongkar dan mempertanyakan sebuah asal-usul. Genealogi merupakan sebuah cara untuk mendeskripsikan sejarah asal-usul mengenai suatu pemikiran untuk menemukan sebuah titik temu tanpa harus menghubungkan dengan hakikat asli maupun identitas yang disembunyikan.

Genealogi sebagai perangkat analisis untuk mengetahui teknologi dan strategi kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan. Berbeda dengan metode analisis arkeologi yang dikeluarkannya terlebih dahulu yang hanya terbatas pada persoalan struktur wacana dalam pembentukan disposisi pengetahuan. Pendekatan genealogi Foucault bertujuan untuk menelusuri awal pembentukan episteme yang dapat terjadi kapan dan di mana saja. Genealogi sendiri tidak bermaksud untuk mencari asal-usul, namun berupaya untuk menggali kedalaman epistem dan berusaha sedapat mungkin meletakkan dasar kebenaran pada masing-masing episteme di setiap masa.

Melalui perangkat perspektif genealogis Michel Foucault, penulis berusaha menyikapi bagaimana suatu bangunan dan dasar epistemik NKRI bersyariah yang diusung oleh Rizieq Shihab terbentuk. Terkait hal ini, ada dua term yang menjadi diskursus penting yang penulis coba teliti berkaitan dengan NKRI bersyariah. Ketiga term tersebut ialah tipikal keagamaan tekstualis-normatif, serta orientasi

---

<sup>55</sup> Ampy Kali, *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*, (Maumere:Ledaleto, 2013), 41

keagamaan simbolis-formalis, yang kesemuanya pada akhirnya mengarah kepada gerakan keislaman bercorak radikal-fundamentalis. Ketiga term demikian secara komprehensif akan dibahas pada pembahasan di bawah berikut.

Analisis genealogis Michel Foucault yang berusaha untuk menyelidiki tipikal keagamaan tekstualis-normatif, serta orientasi keagamaan simbolis-formalis pada *grand discourse* yang dibangunnya berupa NKRI bersyari'ah, selain bersumber pada dua karya sebelumnya<sup>56</sup> juga bisa dilacak pada karyanya yang lain, yakni Pedoman Dasar FPI. Dalam buku ini, Rizieq Sbihab secara tegas menuliskan, bahwa Front Pembela Islam sebagai organisasi yang dipimpinnya berideologikan Aswaja (*Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*).<sup>57</sup>

Sebagaimana Nahdlatul Ulama' sebagai bagian dari sekte Islam Aswaja di Indonesia, Rizieq Shihab, beserta FPI juga mengikuti imam madzhab dalam praktik keislamannya. Dalam bidang fiqh, Rizieq Shihab bermadzhab kepada Imam al-Syafi'i. Adapun pada dimensi teologi, Rizieq Shihab bermadzhab kepada Abu Hasan al-Asy'ari atau lumrah dikenal Imam al-Asy'ari. Haluan keislaman yang dipengaruhi oleh ajaran teologis asy'ariah pada pemikiran Rizieq Shihab membentuk semacam relasi kekuasaan berupa praktik dan konsep keagamaan bercorak tekstualis-normatif. Hal ini disebabkan pandangan teologi Asy'ariah itu sendiri yang memandang kapabilitas intelektual manusia tidaklah memadai untuk mengungkap hikmah di balik kalam Allah yang tersikap dalam beberapa teks-teks

---

<sup>56</sup> Dua karya tersebut ialah “*Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia*” dan *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*.

<sup>57</sup> Fathor Rohman, Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI)), *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No. 2, (2017), 306.

kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulnya.<sup>58</sup> Sentralisasi pemahaman keagamaan bercorak tekstualis demikian seolah-olah tidak memberikan ruang pertimbangan etis. Dengan kata lain, suatu hukum akan diklaim sebagai hukum, apabila secara teknis dideduksi oleh sumber-sumber tertulis.<sup>59</sup>

Pada akhirnya, haluan keislaman pengaruh ajaran teologi Asy'ari yang merupakan struktur diskursif dalam pandangan Foucault menjadi formulasi diskursif pada pemikiran Rizieq Shihab pada khususnya, serta jajaran pengikut FPI umumnya. Alhasil, formasi diskursif tersebut membentuk seperangkat epistemik tipikal keagamaan bercorak tekstualis-normatif pada dimensi pemikiran Rizieq Shihab, termasuk juga pemikirannya tentang NKRI bersyari'ah.

Dalam buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI, Rizieq Shihab yang juga merupakan bagian dari FPI menjadikan Aswaja sebagai ideologi keislamannya. Kendati demikian, terdapat perbedaan pemahaman keaswajaan antara Rizieq Shihab dengan Ormas Islam sebelumnya, baik Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama'. Ideologi Aswaja FPI berkecenderungan mengarah kepada Aswaja yang dipahami oleh kaum Salafi dari pada NU dan Muhammadiyah. Kaum Salafi yang dimaksud ialah Ja'far Umar Thalib. Menurutnya, haluan Aswaja yang benar menempatkan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber kebenaran yang

---

<sup>58</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 307 & 317.

<sup>59</sup> Robert Gleave & Eugenia Kermeli (eds.), *Islamic Law Theory and Practice*, (London: I.B. Tauris Publishers, 2001),186.

qath'i. Sumber kebenaran juga bisa berasal dari kalangan sahabat, serta para tabi'in yang belajar kepadanya.<sup>60</sup>

Genealogi keislaman yang bersambung pada Ja'ar Umar Thalib selanjutnya memberikan rupa keislaman pada diskursus pemikiran Rizieq Shihab, salah satunya perihal NKRI bersyariah. Relasi kekuasaan yang membentuk pengetahuan ini berupa penjagaan terhadap autentisitas keislaman hingga pada hal-hal yang bersifat simbolik, baik pada tataran amaliah keagamaan sampai pada formalisasi syari'at Islam. Dengan kata lain, penjagaan beserta implementasi amaliah keislaman dan formalisasi syari'at Islam yang menjadi ciri dari gerakan Islam simbolik, esensinya ialah gerakan penjagaan autentisitas ajaran nilai keislaman.<sup>61</sup>

Jejak keislaman Ja'far Umar Thalib pada pemikiran keislaman Rizieq Shihab juga bisa dilihat dari tidak diakuinya pendekatan metodologi ijtihad dalam memproduksi hukum Islam.<sup>62</sup> Di sini, penulis melihat adanya inkonsistensi dalam pemikiran Rizieq Shihab. Satu sisi, Rizieq Shihab mengaku sebagai pengikut madzhab. Di sisi-sisi yang lain, Rizieq Shihab menolak metodologi ijtihad, sebagaimana tertuang dalam AD/ART FPI sebagai organisasi yang dipimpinnya. Jelasnya, dalam mengonstruksikan NKRI bersyari'ah, formasi diskursif ini lebih bertendensi kepada aliran salafi Ja'far Umar Thalib dari pada formasi diskursif dari Aswaja aliran moderat (NU dan Muhammadiyah). Perihal ini bisa dilihat dari dua hal, sebagaimana akan dijelaakan pada pembahasan di bawah berikut.

---

<sup>60</sup> Fathor Rohman, Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI)), *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No. 2, (2017), 307.

<sup>61</sup> Zaztro al-Ngatawi, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 98.

<sup>62</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPI (Jakarta Pusat), 4.

Pertama, formasi diskursif seputar NKRI bersyariah tidak berangkat dari metodologi keislaman, selain mengutip secara langsung ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan interpretasi pribadi. Berbeda dengan itu, aliran Aswaja berhaluan moderat masih membutuhkan metodologi keislaman dalam mengonstruksikan diskursus syari'at, apakah perlu dilakukan formalisasi atau tercukupkan pada tataran internalisasi.

Kedua, perbedaan penyikapan syari'at antar keduanya. Rizieq Shihab memandang syari'at perlu ditegakkan hingga pada tataran mendasar dalam kenegaraan (formalisasi syari'at), sementara kelompok Aswaja berhaluan moderat tidak. Menurutnya, syari'at hanya perlu dijadikan sebagai landasan kesadaran keislaman diri seorang muslim. Dalam artian, syari'at, dalam pandangan Aswaja berhaluan moderat cukup sampai pada tataran internalisasi, tidak sampai pada aspek formalisasi.<sup>63</sup>

Dalam mengonstruksikan NKRI bersyari'ah, penulis tidak melihat adanya sikap dan nilai Aswaja pada pemikiran Rizieq Shihab, seperti kalangan kaum moderat. Kaum moderat, dalam pemahaman Aswaja yang dianutnya memiliki landasan aksiologis berupa *tawassuth*, *ta'adul*, *tawazun* dan *tasammuh*.<sup>64</sup> Itulah sebabnya, kaum moderat lebih bersikap terbuka terhadap sistem dan bentuk pemerintahan. Baginya, apapun sistem dan bentuk pemerintahannya tidaklah penting. Terpenting ialah diimplementasikannya prinsip-prinsip politik Islam

---

<sup>63</sup> Musthofa Bisri, dkk., *Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2015), 211.

<sup>64</sup> Fathor Rohman, Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI)), *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No. 2, (2017), 307.



berupa *al-adlah*, *al-hurriyah*, *al-musawa*, ataupun *al-musyawah*<sup>65</sup>. Dengan begitu menjadi jelas, bahwa Aswaja haluan moderat tidak mementingkan bentuk pemerintahan, selama bentuk pemerintahan tersebut menjamin direalisasikannya prinsip-prinsip tadi.

Berbeda halnya dengan Aswaja haluan moderat, ideologi Aswaja Rizieq Shihab tidak memiliki nilai-nilai keaswajaan. Hal ini disebabkan tendensi keaswajaannya tidak bersambung kepada Aswaja kaum moderat, melainkan pada Aswaja kaum Salafi, tepatnya Ja'far Umar Thalib. Perihal inilah barangkali yang menjadikan Rizieq Shihab tidak bersikap terbuka dalam mengonstruksikan sistem dan bentuk negara. Baginya, sistem dan bentuk negara perlu dilakukan formalisasi syari'at Islam. Melalui syari'at Islam inilah, autentisitas keislaman beserta maksud-maksud atau tujuan-tujuan syari'ah bisa terealisasi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>65</sup> Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 201.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep NKRI bersyariah Rizieq Shihab sejatinya merupakan perangkat konseptual Habib Rizieq Shihab dalam usahanya menerapkan syari'at Islam di Indonesia yang dipraksiskan ke dalam organisasi keislaman yang dipimpinnya, yakni FPI. Konsep NKRI bersyariah sendiri bisa ditemukan pada dua karyanya, yakni *Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia* dan *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*. Selain itu, ada empat alasan atau latar belakang yang menjadi titik keberangkatan Habib Rizieq Shihab dalam memformulasi konsep NKRI bersyariah. *Pertama*, alasan ideologis berupa ideologi puritanisme-

integralistik. *Kedua*, alasan historis-kultural. *Ketiga*, alasan konformitas antara syariat dan nilai-nilai keislaman dengan Pancasila sebagai ideologi negara. *Keempat*, alasan mayoritas penduduk warga negara Indonesia adalah muslim. *Kelima*, alasan utilitas, bahwa implementasi hukum Islam di Indonesia akan menghadirkan sejumlah manfaat, lebih-lebih dalam upaya penekanan perilaku kriminalitas, serta dapat melakukan penghematan keuangan negara melalui hukum Islam, sebab hukum Islam sangatlah praktis.

2. Ditinjau dari perspektif genealogi Michel Foucault, konsep NKRI bersyariah yang memanifestasikan relasi kuasa berupa penerapan dan formalisasi syariat Islam di Indonesia berkoherensi dengan silsilah keislaman Ja'far Umar Thalib. Umar Ja'far Thalib sendiri merupakan pemimpin dari komunitas salafi Yogyakarta yang berideologi puritanisme dan integralisme Islam. Ideologi keislaman Umar Ja'far Thalib sendiri menghendaki formalisasi syariat Islam, tidak mengakui adanya metodologi keislaman dalam hal produksi hukum Islam, serta bersikap tertutup atau eksklusif terhadap bentuk ataupun sistem pemerintahan dan kenegaraan lain.

## **B. Saran**

Alangkah lebih baiknya terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis untuk melakukan komparasi pemikiran antara diskursus pemikiran politik Aswaja Rizieq Shihab dengan pemikiran dengan diskursus Aswaja haluan moderat.



## DAFTAR PUSTAKA

Katimin, 2007, Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam sejarah politik Nasional, Bandung: Citapustaka Media.

Ismail, Faisal, 1999, Ideologi Hegemoni dan otoritas agama, Wacana ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, 2006, Islam dan Pancasila sebagai dasar Negara: Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang perdebatan dalam Konstintuante, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Shihab, Muhammad Rizieq, 2012, Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah di Indonesia, Malaysia: Universitas Malaya.

Baker, Anton, 1999, Metode-metode Filsafat, Jakarta: Gramedia.

Zubair, Ahmad Charris dan Anton Baker, 1990, Metodologi Penelitian Filsafat, Yogyakarta: Kanisius.

Hadiwijoyo, Surya Sakti, 2012, Negara, Demokrasi dan Civil Society, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Huda, Ni'matul, 2013, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Press. Kaelan, 2014, Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Jaib, Sai'di Abu, 1408, Al-Qamus al-Fikr. Damaskus: DA-ar al-Fikr.

Syaltut, Mahmud. 1966. Al-Islam Aqidah wa Syariah. Beirut: Dar al-Qalam.

Shihab, Muhammad Rizieq. 2000. Dialog Piagam Jakarta. Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah.

Kali, Ampy, 2013. Diskursus Seksualitas Michel Foucault. Maumere: Ledalero.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A